

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK - HAK PEKERJA ANAK
ATAS PRAKTEK PELANGGARAN PERSYARATAN KERJA
(Studi di Pabrik Rokok dan Dupa Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

TRIMAHAYATI S.W.

NIM.0310100271



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG**

2007

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK - HAK PEKERJA ANAK ATAS
PRAKTEK PELANGGARAN PERSYARATAN KERJA
(Studi di Pabrik Rokok dan Dupa Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)**

Oleh :

TRIMAHAYATI S.W.
NIM.0310100271

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Ummu Hilmy,S.H.,M.S.
NIP: 131 415 709

Pembimbing Pendamping

Rachmad Safa'at,S.H.,M.Si.
NIP: 131 759 552

Mengetahui,

**Ketua Bagian
Hukum Perdata**

Rachmi Sulistyarini,S.H.,M.H.
NIP: 131 573 917

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK – HAK PEKERJA ANAK ATAS
PRAKTEK PELANGGARAN PERSYARATAN KERJA
(Studi di Pabrik Rokok dan Dupa Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)**

Disusun oleh :
TRIMAHAYATI S.W
NIM : 0310100271

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal :

Pembimbing Utama,

UMMU HILMY, SH.MS
NIP : 131 415 705

Ketua Majelis Penguji,

RACHMAT SAFA'AT, SH.Msi
NIP : 131 759 552

Pembimbing Pendamping,

RACHMAT SAFA'AT, SH.MSi
NIP : 131 759 552

Ketua Bagian Hukum Perdata

RACHMI SULISTYARINI, SH.MH
NIP : 131 573 917

Mengetahui,
Dekan

HERMAN SURYOKUMORO, SH.MS
NIP : 131 472 741

Masalah bukan terletak pada penderitaan & kesulitan yang menimpa kita, akan tetapi keengganan kita untuk mengambil pelajaran dari penderitaan dan kesulitan tersebut, kita hendaknya menjadikan masalah yang kita hadapi sebagai sarana pembenahan diri serta penguatan jiwa dan identitas keimanan kita



*Karya ini kupersembahkan untuk;
Abah & Umi' tersayang,
Kakakku, Mas Wahyu & Mas Aji
Mas Maming Tercinta*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : TRIMAHAYATI S.W.

NIM : 0310100271

Menyatakan bahwa penulisan karya ilmiah hukum (skripsi) ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya / data orang lain yang telah di publikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karaya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, Juni 2007

Yang menyatakan ,

Trimahayati S.W.

NIM.0310100271

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah, segala puji penulis haturkan kepada Allah SWT, Tuhan sekalian alam semesta atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan, hingga penulis dapat melalui tahap ini dan dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“Perlindungan Hak-Hak Pekerja Anak Atas Praktek Pelanggaran Persyaratan Kerja (Studi di Pabrik Rokok dan Dupa Kecamatan Wagir Kabupaten Malang) ”**. Sholawat serta salam juga penulis panjatkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW karena usaha dan perjuangannya, telah membawa cahaya dari jaman jahiliyah menuju ke jaman yang penuh berkah dan ampunan.

Penulis sadar bahwa karya tulis ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan berbagai pihak yang telah tulus ikhlas membantu dan membimbing penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis juga menghaturkan terimakasih dengan tulus ikhlas kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro,S.H.,M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
2. Ibu Rachmi Sulistyarini,SH.MS, selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
3. Ibu Ummu Hilmy S.H.,M.S., selaku Dosen Pembimbing Utama atas bimbingan dan kesabarannya hingga skripsi ini dapat terselesaikan;
4. Bapak Rachmat Safaat, S.H.,M.Si., selaku pembimbing pendamping yang bersedia meluangkan waktu untuk membimbing penulis;

5. Seluruh Staf dan Karyawan serta segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
6. Bapak Imam Suparno,S.H., Bapak Gatot, dan Bapak Choiruly, selaku pihak pengawas dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang yang telah meluangkan waktu;
7. Abah dan Umi', selaku orang tua penulis yang selalu memberikan kasih sayang, doa, kesabaran dan dukungan baik moril maupun materiil;
8. Mas Wahyu dan Mas Aji, selaku Kakak-kakakku yang selalu memberi semangat selama ini, Mas Maming Amiruddin yang selalu setia mendampingi penulis semoga hubungan kita mendapat ridho dari Allah SWT
9. Sahabat terbaikku, Markali, Markawat, Markamah, Markada, Gotri, Sisil, Triw, Yemi, Ipung, yang telah memberi warna dalam hidupku,
10. Teman-teman FH-UB Malang, Watu Gong 38, Kopma terimakasih sudah mau jadi temanku selama ini,
11. Pihak-pihak lain yang turut serta membantu terselesainya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis juga mohon maaf sebesar-besarnya jika dalam proses penulisan pembuatan skripsi ini melakukan kesalahan baik sengaja maupun tidak, dan akhirnya penulis berharap karya tulis ini dapat bermanfaat untuk kemajuan pendidikan masyarakat pada umumnya dan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya khususnya.

Malang, Juni 2007

Penulis

ABSTRAKSI

Trimahayati SW, 0310100271, Hukum Perburuhan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2007, **Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Anak Atas Praktek Pelanggaran Persyaratan Kerja** (Studi di Pabrik Rokok dan Dupa Kecamatan Wagir Kabupaten Malang), di bawah bimbingan Ummu Hilmy,S.H.,M.S., dan Rachmat Safa'at,S.H.,M.Si.


Pada penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Anak Atas Praktek Pelanggaran Persyaratan Kerja. Hal ini dilatarbelakangi oleh permasalahan anak yang paling mendasar dan banyak disoroti oleh pihak-pihak terkait adalah permasalahan pekerja anak. Sampai dengan saat ini jumlah pekerja anak masih belum terdata dengan pasti. Pekerjaan anak tersebar baik di daerah pedesaan maupun perkotaan. Menurut ketua Yayasan Bina Potensi Masyarakat, Adi Eko Warsono mendata sedikitnya terdapat 1.883 pekerja anak di Kabupaten Malang. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat. Data yang dihimpun dari Kecamatan Wagir, Tumpang, dan Pakis, diketahui anak-anak yang bekerja rata-rata mencapai 50 persen, dengan usia termuda 7 tahun dan tertua 18 tahun. Di Desa Dalisodo, Kecamatan Wagir, misalnya, persentase anak yang bekerja cukup menonjol. Dari 471 anak berusia 7 hingga 18 tahun, 339 di antaranya ternyata sudah bekerja. Kebanyakan dari mereka bekerja di pabrik

Dalam penulisan skripsi, untuk mempermudah serta memahami permasalahan-permasalahan yang dibahas, maka penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Kemudian data diolah dan dianalisis secara deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada yaitu: bentuk atau karakteristik pelanggaran persyaratan kerja tersebut meliputi ijin orang tua secara lisan, tidak adanya perjanjian antara orang tua dengan pengusaha, jam kerja yang panjang, upah yang tidak sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten Malang, kesehatan kerja dan kondisi tempat kerja tidak terjamin.

Perlindungan anak sebagai pekerja telah diatur dalam secara umum dalam beberapa perumusan peraturan perundang-undangan baik nasional maupun internasional, yaitu adanya pengesahan Konvensi ILO No.138 tentang Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 1999 dan juga ditindaklanjuti dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak. Selain itu juga Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 ditindaklanjuti dengan pembentukan Komite Aksi Nasional (KAN) yang bertugas untuk merancang Aksi Nasional (RAN). Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi anak . RAN ini telah disahkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 59 tahun 2003, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-undang Nomor 4 Tahun

1979. Namun ada beberapa hambatan yang dihadapi Disnaker Kabupaten Malang dalam melakukan perlindungan terhadap hak-hak pekerja anak yaitu kurangnya kesadaran masyarakat miskin dan pengusaha akan akibat buruk atau negatif bagi anak yang bekerja dan masa depan anak itu sendiri, adanya sebagian pengusaha yang justru memanfaatkan kesempatan keadaan pasar tenaga kerja, khususnya anak-anak karena mereka biasanya bersedia diberi upah lebih rendah, tenaga kerja anak di perusahaan pada umumnya berganti-ganti dan sulit dilacak karena adanya permainan umur dan sebagainya. Adapun upaya yang sudah dilakukan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang dalam melindungi hak-hak pekerja anak adalah Adanya Pro Justicia dan Dibentuknya KPPPA (Komite Perlindungan Pekerja Perempuan dan Anak). Sehingga diharapkan semua pihak ikut bertanggung jawab atas perlindungan pekerja anak, khususnya yang ada di Kabupaten Malang, tidak hanya dibebankan pada satu pihak saja.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAKSI	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	9

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum tentang Anak dan Pekerja Anak	
1. Pengertian Anak.....	11
2. Pengertian Pekerja Anak.....	13
3. Bentuk-Bentuk Pekerjaan Yang Dilarang Bagi Anak.....	14
4. Pendekatan dalam Memandang Masalah Pekerja Anak.....	16
5. Perjanjian Kerja Yang dibuat Oleh Pekerja Anak dan Implikasi hukumnya	18
B. Hak-Hak Anak dan Pekerja Anak.....	19
C. Faktor Penyebab dan Pendorong Anak Bekerja.....	27
D. Perbuatan Melawan Hukum.....	30
E. Konsepsi Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak	
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	31
2. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum.....	31



BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	37
B. Lokasi Penelitian.....	37
C. Jenis dan Sumber Data.....	38
D. Populasi dan Sampel	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Teknik Analisis Data.....	40
G. Definisi Operasional Variabel.....	41

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN


A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
B. Gambaran Pekerja Anak Pada Pabrik Rokok dan Dupa Kecamatan Wagir.....	45
C. Bentuk Pelanggaran Persyaratan Kerja.....	61
D. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Pekerja Anak.....	73
E. Hambatan dan Upaya dalam Melindungi Hak Pekerja Anak	90

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	97


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Data Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Kecamatan Wagir	43
Tabel 4.2. Jenis Kelamin Responden	49
Tabel 4.3. Umur Responden Pertama Kali Bekerja	49
Tabel 4.4. Tingkat Pendidikan Terakhir Responden.....	50
Tabel 4.5. Motivasi untuk Melanjutkan Sekolah	51
Tabel 4.6. Pekerjaan Orang Tua Responden.....	52
Tabel 4.7. Alasan Anak Tidak Melanjutkan Sekolah	57
Tabel 4.8. Rata-rata Lama Responden Bekerja.....	67
Tabel 4.9. Frekuensi Kekerasan Psikis yang Diterima Responden 2 Bulan Terakhir	69
Tabel 4.10. Rata-rata Upah yang Diterima Responden Per Bulan	71



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan anak yang paling mendasar dan banyak disoroti oleh pihak-pihak terkait adalah permasalahan pekerja anak. Sektor pekerja anak pada umumnya merupakan bidang-bidang marginal dan tidak memerlukan ketrampilan khusus, seperti pembantu rumah tangga, buruh pabrik, buruh di jermal, penjual koran, kuli angkut, pedagang kaki lima, prostitusi dan pekerja serabutan. Hampir keseluruhan pekerjaan anak bermotifkan ekonomi yang didasari keterbatasan/ketiadaan biaya orang tua untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka¹

Merujuk pada persoalan pekerja anak yang merupakan salah satu hal penting yang harus mendapat perhatian di Indonesia, karena dalam beberapa aksi yang dilakukan oleh beberapa pihak ternyata persoalan pekerja anak belum mengalami progresivitas yang berarti. Banyak hal yang mendorong persoalan ini, diantaranya adalah masalah kemiskinan yang berdampak langsung pada kondisi ekonomi negara yang semakin merosot membuat angka pekerja anak melaju sehingga sulit dikendalikan, belum lagi persoalan luas wilayah dan penyebaran penduduk yang tidak merata serta ketimpangan sosial yang terjadi juga menjadi kendala dalam proses penanganan pekerja anak di Indonesia.

¹ Irwanto, dkk.1998. *Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus di Indonesia: Analisis Situasi*. Jakarta : PKPM Unika Atma Jaya Jakarta Departemen Sosial, UNICEF.

Peristiwa anak bekerja dalam rangka memperkenalkan disiplin serta menanamkan etos kerja merupakan hal yang positif dan sudah menjadi bagian dari budaya dan tata kehidupan keluarga. Fenomena anak bekerja tersebut berbeda dengan apa yang disebut sebagai pekerja anak di mana anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun melakukan pekerjaan terus menerus secara teratur dengan keterikatan dan ketentuan-ketentuan untuk memperoleh pendapatan, dengan kata lain anak-anak tersebut dilibatkan dalam sektor-sektor formal maupun informal. Fenomena ini sering terkait dengan laju pengembangan industrialisasi, khususnya industri barang-barang jadi dan di negara-negara tertentu pekerja anak dikaitkan dengan *cheap labor* yang dimanfaatkan untuk menekan biaya produksi sehingga terdapat kecenderungan eksploitasi terhadap pekerja anak.

Sampai dengan saat ini jumlah pekerja anak masih belum terdata dengan pasti. Pekerjaan anak tersebar baik di daerah pedesaan maupun perkotaan. Pekerja anak di pedesaan lebih banyak melakukan pekerjaan bidang pertanian, perikanan, perkebunan, pertambangan maupun kegiatan ekonomi di lingkungan keluarga. Pekerja anak di perkotaan dapat ditemukan di perusahaan, rumah tangga (sebagai pembantu rumah tangga atau pekerja industri rumahan atau industri keluarga) maupun di jalanan seperti penjual koran, penyemir sepatu atau pemulung. Beberapa diantara pekerjaan yang dilakukan anak tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Banyak alasan yang dikemukakan sebagai pembenaran terhadap keberadaan pekerja tersebut. Dari berbagai alasan yang dikemukakan, faktor kemiskinan dan kondisi ekonomi dianggap sebagai faktor utama yang mendorong keberadaan pekerja anak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memanfaatkan



tenaga kerja keluarga. Kalau tenaga kerja wanita, yaitu ibu rumah tangga, belum dapat memecahkan masalah yang dihadapi, biasanya anak-anak yang belum dewasa pun diikutsertakan dalam menopang ekonomi keluarga. Diketahui lebih dari 100 ribu anak-anak di Malang, Jawa Timur, tak mengenyam masa kanak-kanak dengan manis. Ada yang hidup di bawah kemiskinan, bahkan ada yang terpaksa bekerja. Mereka biasa disebut PMKS (Penderita Masalah Kesejahteraan Sosial). Koran TEMPO melaporkan, belasan ribu anak usia 5-14 tahun juga harus bergulat sebagai pekerja di sektor informal. Umumnya mereka bekerja akibat keadaan ekonomi keluarga. Pernah dilakukan penertiban Di perusahaan – perusahaan yang mempekerjakan anak di bawah umur. Hasilnya, ketika dilakukan pemutusan hubungan kerja, perusahaan bersangkutan justru diserbu masyarakat sekitar.²

Berdasarkan data di Dinas Tenaga Kerja Malang, pekerja anak berjumlah 17.585 atau 4 persen dari 448.181 anak usia 5-14 tahun. Dari jumlah itu, 6.415 di antaranya anak perempuan. Sementara itu, berdasarkan data di Dinas Sosial dan Kesejahteraan Rakyat, hingga Desember 2003, anak PMKS berjumlah 90.513 orang atau naik 43,6 persen dari 2002. Dari jumlah tersebut, 87.813 orang diantaranya anak telantar. Sisanya, anak nakal 2.082 orang, anak balita telantar 141 orang, dan anak jalanan 477 orang. Pada 2002, anak telantar berjumlah 37.303 orang, anak nakal 1.511 orang, anak balita telantar 154 orang, dan anak jalanan 524 orang.²

Menurut ketua Yayasan Bina Potensi Masyarakat, Adi Eko Warsono mendata sedikitnya terdapat 1.883 pekerja anak di Kabupaten Malang. Jumlah ini

² *Ibid*, halm 3.

diperkirakan akan terus meningkat. Data yang dihimpun dari Kecamatan Wagir, Tumpang, dan Pakis, diketahui anak-anak yang bekerja rata-rata mencapai 50 persen, dengan usia termuda 7 tahun dan tertua 18 tahun. Di Desa Dalisodo, Kecamatan Wagir, misalnya, persentase anak yang bekerja cukup menonjol. Dari 471 anak berusia 7 hingga 18 tahun, 339 di antaranya ternyata sudah bekerja. Kebanyakan dari mereka bekerja di pabrik yang memang banyak terdapat di Desa Sukodadi dan Desa Dalisodo.³

Salah satu faktor pemicu utama banyaknya anak di bawah umur yang bekerja tak lain karena adanya kemudahan yang ditawarkan perusahaan dalam merekrut tenaga kerja. Pabrik rokok, misalnya, tidak membatasi usia, standar pendidikan, atau keterampilan khusus. Sebaliknya pihak pabrik menjanjikan fasilitas yang menarik, semisal antar jemput pekerja disertai besaran upah yang lumayan. Faktor lain, yakni ekonomi, kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga tak mampu. Mereka bekerja untuk membantu meringankan beban ekonomi yang harus ditanggung orang tua masing-masing.

Hal yang patut diperhatikan pula adalah minimnya jumlah sekolah. Seperti di Wagir jarak tempat tinggal dan bangunan sekolah terpaut jauh sekali, sehingga membuat sebagian anak malas sekolah. Apalagi, dengan kekuatan ekonomi keluarganya, anak-anak tersebut hanya mampu berangkat sekolah dengan berjalan kaki. Kerja keras dan kasar yang mereka lakukan pun berdampak pada kesehatan mereka.

³ Abdi Purnomo. 2004. *Ribuan Pekerja Anak di Malang Terancam Penyakit*. <http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/jawamadura/2004/06/09/brk.20040609-11.id.html>. (diakses pada tanggal 12 Januari 2007)

Bagi perusahaan, mempekerjakan buruh anak merupakan masalah dilematis. Mempekerjakan anak dianggap menyalahi undang-undang, namun di sisi lain masyarakat sekitar pabrik meminta pekerjaan. Peluang mempekerjakan buruh laki-laki di perusahaan pabrik rokok keretek sangat kecil, sementara wanita dewasa juga sibuk dengan urusan rumah tangga. "Akhirnya buruh anak-anak yang mungkin dilibatkan," ungkap seorang pengusaha rokok keretek di Kabupaten Malang. Tidak sedikit anak-anak yang dilibatkan sebagai buruh di berbagai perusahaan. Di Kabupaten Malang, setidaknya ada 4.412 pekerja anak berusia di bawah 15 tahun, terdiri atas 1.986 pekerja anak laki-laki dan 2.426 pekerja anak perempuan. Buruh anak-anak Malang hanyalah salah satu potret. Masih banyak pekerja anak lainnya yang menyesaki sudut-sudut kota atau pelosok-pelosok desa, bahkan anak-anak yang harus bekerja di jermal di tengah lautan.⁴

Mempekerjakan anak pada dasarnya merupakan sesuatu hal yang buruk di Indonesia, namun demikian keadaan seperti itu sudah ada sejak Indonesia masih dijajah Pemerintah Belanda. Sejarah perlindungan bagi anak yang bekerja dimulai sejak zaman Pemerintahan Belanda yang ditandai dengan dikeluarkannya beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur soal pelarangan untuk mempekerjakan anak. Namun upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan bagi anak yang bekerja tersebut lebih menitikberatkan kepada perlindungan bagi anak yang bekerja dan bukan khusus ditujukan untuk menghapus secara keseluruhan pekerja anak

⁴ Regina Rukmorini. 2006. *Malangnya Buruh Anak Malang*. www.google.com (12 januari 2007)

Secara yuridis, Indonesia telah mempunyai seperangkat peraturan perundang-undangan untuk menjamin hak-hak anak dan mengurangi dampak kerja bagi anak, yaitu antara lain UUD 1945, ratifikasi Konvensi ILO No.182 menjadi UU No.1 tahun 2000 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Walaupun ada seperangkat peraturan yang melindungi pekerja anak, akan tetapi kecenderungan kualitas permasalahan pekerja anak dari tahun ke tahun mengalami perkembangan kompleksitas menuju ke bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak yang eksploitatif dan membahayakan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, moral, sosial dan intelektual anak.

Berdasarkan uraian di atas, yang menunjukkan kondisi anak-anak yang dipekerjakan tanpa ada perlindungan secara optimal oleh pihak pemerintah maupun dari pengusaha itu sendiri, membuat Penulis tertarik untuk membahas mengenai pekerja anak ini, khususnya terkait dengan perlindungan hukum hak-hak buruh anak atas praktek pelanggaran persyaratan kerja. Diharapkan nantinya dapat diketahui langkah apa yang seharusnya dilakukan sebagai upaya perlindungan terhadap anak-anak secara umum dan penghapusan eksploitasi anak sebagai pekerja, karena anak adalah masa depan bangsa dan merekalah yang nantinya akan meneruskan cita-cita luhur para pendiri bangsa ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pelanggaran persyaratan kerja anak yang bekerja di pabrik rokok dan dupa Kecamatan Wagir Kabupaten Malang?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja anak?
3. Apa hambatan-hambatan yang dihadapi pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang dan pihak terkait serta upaya yang dilakukan dalam melindungi hak-hak pekerja anak yang bekerja di pabrik rokok dan dupa Kecamatan Wagir Kabupaten Malang?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis bentuk atau karakteristik pelanggaran persyaratan kerja anak yang bekerja di pabrik rokok dan dupa Kecamatan Wagir Kabupaten Malang
2. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja anak
3. Untuk mendeskripsikan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang dan pihak yang terkait serta upaya yang dilakukan dalam melindungi hak-hak pekerja anak yang bekerja di pabrik rokok dan dupa Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritik

Skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya bidang ketenagakerjaan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja anak

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Pengusaha Pabrik Rokok dan Dupa di Kecamatan Wagir Kabupaten Malang

Untuk memberikan masukan bagi pihak pengusaha agar lebih memperhatikan hak dan kepentingan pekerja anak, dan untuk mengetahui hak-hak yang dimiliki oleh pekerja anak sebagai pekerja dalam melakukan pekerjaannya.

b) Bagi Pekerja Anak yang Bekerja di Pabrik Rokok dan Dupa Kecamatan Wagir Kabupaten Malang

Sebagai bahan informasi dan menyadarkan mereka akan hak-haknya sebagai pekerja anak, khususnya yang berhubungan dengan kesejahteraan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, memberikan gambaran tentang keberadaan pekerja anak dan mengetahui tentang perlindungan hukum bagi pekerja anak itu sendiri.

c) Bagi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang

Dapat memberikan informasi dan pengetahuan dalam penyusunan kebijakan serta pengambilan keputusan terhadap permasalahan kesejahteraan anak dan perlindungannya, khususnya buruh anak yang bekerja di pabrik rokok dan dupa Kecamatan Wagir Kabupaten Malang

d) Bagi DPRD Kabupaten Malang

Untuk memberikan informasi mengenai keberadaan dan dinamika pekerja anak di wilayah Kecamatan Wagir Kabupaten.Malang yang bekerja di pabrik rokok dan dupa

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman keseluruhan hasil penelitian ini, maka penulis menyusun karya ilmiah ini secara sistematis yang secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab tinjauan pustaka dikemukakan teori-teori yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian sehingga dapat mendukung dalam menganalisa dan menginterpretasikan data yang diperoleh di lapangan. Kajian pustaka ini terdiri atas, kajian umum tentang anak dan pekerja anak, faktor penyebab dan pendorong anak bekerja, katagori pekerjaan yang dilarang bagi anak, pendekatan memandang masalah anak, hak-hak anak dan pekerja anak, kajian umum tentang perlindungan hukum anak dan pekerja anak.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Jenis Data, Sumber Data, Populasi dan Sampel, Teknik Pengumpulan Data, Metode Analisa Data

BAB IV: PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang bentuk-bentuk atau karakteristik pelanggaran persyaratan kerja di pabrik rokok dan dupa Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja anak, serta hambatan-hambatan yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja, Pengusaha, Serikat Pekerja dan upaya yang dilakukan dalam melindungi hak-hak pekerja anak yang bekerja di pabrik rokok dan dupa Kecamatan Wagir Kabupaten Malang

BAB V: PENUTUP

Bab penutup berisi kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran sehubungan dengan permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan skripsi ini yang diambil dari hasil pembahasan secara keseluruhan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Anak dan Pekerja Anak

1. Pengertian Anak

Menurut Poerwadarminta, memberikan pengertian anak sebagai manusia yang masih kecil. Selanjutnya Koesnoen, memberikan pengertian anak sebagai manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidupnya, karena mudah terkena pengaruh keadaan sekitarnya. Menurut Kartono, anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah kena pengaruh lingkungannya.⁵

Menurut ketentuan pasal 330 KUHPdata, tidak ada istilah anak, yang ada adalah istilah belum dewasa, yang dimaksud dengan belum dewasa di sini adalah seseorang yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun telah kawin, dan perkawinan itu dibubarkan sebelum umurnya genap 21 tahun, maka ia tidak kembali lagi ke kedudukan belum dewasa.. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mengatur tentang pengertian anak. Namun dalam pasal 7 Undang-undang ini disebutkan bahwa

⁵ Made Sadhi Astuti. 2003. *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak*. Malang: UM Press

perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Menurut Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin, sedangkan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yaitu menjelaskan bahwa anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang dimaksud dengan pengertian anak pada penelitian ini adalah seorang yang masih berumur di bawah 18 tahun belum dewasa dan belum pernah kawin. Pada beberapa negara mengenai batas maksimum dan minimum berbeda-beda bagi anak-anak. Perbedaan ini tergantung dari sudut manakah dilihat dan ditafsirkan, dari latar belakang budaya suatu bangsa dan dari nilai-nilai serta norma-norma suatu bangsa. Batas umur minimum ini berhubungan erat dengan masalah bahwa pada umur berapakah pembuat atau pelaku tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan batas umur maksimum adalah menetapkan siapa saja sampai umur ini diberikan kedudukan anak-anak, sehingga harus diberikan perlakuan hukum secara khusus.

2. Pengertian Pekerja Anak

Pengertian pekerja anak atau buruh secara umum adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak. Akan tetapi, jika mengacu pada KHA dan Konvensi ILO, maka yang disebut dengan pekerja anak sesungguhnya adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Selain bekerja sendiri dan membantu keluarga, pada komunitas tertentu misalnya sektor pertanian, perikanan, dan industri kerajinan sejak kecil anak-anak biasanya sudah dididik untuk bekerja.

Pengertian anak sebagai pekerja berdasarkan pasal 1 angka 3 UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain, sedangkan pengertian anak di rumuskan dalam pasal 1 angka 26, yaitu setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun.

Pada hakekatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, berada dalam suasana damai dan mendapatkan kesempatan serta fasilitas untuk mencapai cita-cita sesuai dengan perkembangan fisik, psikologis, intelektual dan sosialnya. Namun pada kenyataannya banyak anak di bawah umur 15 tahun yang terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, antara lain di sektor perikanan, rumah tangga maupun industri dengan alasan tekanan ekonomi yang dialami orang tuanya atau faktor lain seperti budaya.

Instrumen hukum internasional yang mengatur tentang anak sebagai pekerja adalah Konvensi ILO Nomor 138 dan Konvensi ILO Nomor 182.

Pasal 2 ayat (1) Konvensi ILO Nomor 138 tahun 1973 menjelaskan, anak sebagai pekerja adalah anak yang bekerja berusia kurang dari 15 tahun untuk jenis kegiatan pekerja dalam wilayah suatu negara dan pada alat pengangkutan yang ada di wilayahnya, sedangkan pada pasal 1 dan 2 Konvensi ILO Nomor 182 tahun 1999 menetapkan bahwa anak sebagai pekerja adalah pekerja yang berusia di bawah 18 tahun.

Indonesia telah meratifikasi kedua Konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 20 tahun 1999 dan Undang-Undang No.1 tahun 2000, sehingga kedua konvensi tersebut telah diadopsi ke dalam sistem hukum nasional Indonesia melalui Undang-Undang. Dan kedua konvensi ini bersama-sama dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 telah memberikan pengertian yang jelas mengenai anak sebagai pekerja.

Pada penelitian ini pekerja anak yang dimaksud adalah anak yang bekerja yang berumur di bawah 18 tahun karena alasan sosial ekonomi terpaksa bekerja untuk menambah penghasilan keluarga maupun memperoleh penghasilan untuk dirinya sendiri. Hal ini dikarenakan anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun masih merupakan anak usia wajib sekolah dan masih lemah keadaan fisik maupun mentalnya serta waktunya mesti digunakan belajar, bermain dan bersantai.

3. Bentuk-Bentuk Pekerjaan Yang Dilarang Bagi Anak

Indonesia sebagai negara yang pertama kali menandatangani Konvensi ILO Nomor 182 pada tahun 2002, telah menetapkan satu langkah yang *signifikan* ke arah penghapusan pekerja anak, terutama yang masuk dalam jenis-jenis pekerjaan terburuk.

Pada dasarnya jenis pekerjaan yang dilarang bagi anak ada 3 kategori menurut Konvensi 182, yaitu sebagai berikut :

- a) Pekerjaan berbahaya yang membahayakan fisik, mental, moral anak atau karena sifat di mana pekerjaan tersebut dilakukan berbahaya. Pekerjaan bahaya didefinisikan dalam peraturan nasional
- b) Pekerjaan terburuk bagi anak yang tidak dapat ditolerir, secara internasional didefinisikan sebagai perbudakan, perdagangan anak, kerja ijon dan bentuk kerja paksa lainnya, rekrutmen paksa untuk dimanfaatkan dalam konflik senjata, pelacuran, pornografi dan kegiatan terlarang
- c) Pekerjaan kasar yang dilakukan oleh anak di bawah usia tertentu yang ditetapkan untuk jenis pekerjaan tersebut dan tampaknya menghambat pendidikan anak dan tumbuh kembang secara penuh.

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Terburuk Pekerja Anak (NAP-WFCL) menyebutkan 13 bentuk pekerjaan terburuk untuk pekerja anak. Program ini telah menetapkan lima dari 13 jenis pekerjaan terburuk itu sebagai prioritas dalam lima tahun pertama pelaksanaan program tersebut yang direncanakan berlangsung selama 20 tahun ini. Adapun 13 Bentuk Pekerjaan Terburuk dari Pekerja Anak dalam Kepres Nomor 59 Tahun 2002 adalah :

1. Mempekerjakan anak sebagai pelacur
2. Mempekerjakan anak-anak di Pertambangan;
3. Mempekerjakan anak-anak sebagai Penyelam Muntiara;
4. Mempekerjakan anak-anak di bidang konstruksi;

5. Menugaskan anak-anak di anjungan penangkapan ikan lepas pantai (di Indonesia disebut jermal);
6. Mempekerjakan anak-anak sebagai pemulung;
7. Melibatkan anak-anak dalam pembuatan dan kegiatan yang menggunakan bahan peledak;
8. Mempekerjakan anak-anak di jalanan;
9. Mempekerjakan anak sebagai tulang punggung keluarga;
10. Mempekerjakan anak-anak di industri rumah tangga (*cottage industries*);
11. Mempekerjakan anak-anak di perkebunan;
12. Mempekerjakan anak-anak dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan usaha penebangan kayu untuk industri atau mengolah kayu untuk bahan bangunan dan pengangkutan kayu gelondongan dan kayu olahan;
13. Mempekerjakan anak-anak dalam berbagai industri dan kegiatan yang menggunakan bahan kimia berbahaya.

4. Pendekatan Dalam Memandang Masalah Pekerja Anak

Ada tiga pendekatan dalam memandang masalah pekerja anak yang sekiranya dapat dipergunakan sebagai upaya untuk mengatasi sekaligus memberdayakan pekerja anak, yakni :⁶

- a) Penghapusan (*abolition*)

⁶ Fifik Wiryani (Dosen FH-UMM Mlg), September 2003-Februari 2004. *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak*, Legality Jurnal Ilmiah Hukum FH-UB, Volume 11, No.2.



Pendekatan penghapusan ini muncul berdasarkan asumsi bahwa seorang anak tidak boleh bekerja karena dia harus sekolah dan bermain. Di negara-negara maju tidak ditemukan persoalan yang signifikan bahwa mereka para keluarga mengharuskan anaknya bekerja karena alasan ekonomi, sebagaimana negara-negara miskin di kawasan Asia, Amerika Latin dan Afrika. Sehingga di negara maju tersebut sering dijumpai aturan yang melarang segala jenis pekerja anak harus dihapuskan. Dunia anak adalah dunia sekolah dan dunia bermain yang diarahkan kepada peningkatan dan akselerasi perkembangan jiwa, fisik, mental, moral dan sosial. Tempat dan kurikulum sekolah anak didesain sedemikian rupa sehingga anak-anak benar-benar nyaman dalam dunia mereka sendiri, di mana merupakan bagian integral dari proses yang sistematis dalam melahirkan generasi serta dunia anak yang kondusif.

b) Perlindungan (*protection*)

Pendekatan ini muncul berdasarkan pandangan bahwa anak sebagai individu mempunyai hak untuk bekerja. Oleh karena itu hak-haknya sebagai pekerja harus dijamin melalui peraturan ketenagakerjaan sebagaimana yang berlaku bagi pekerja dewasa, sehingga terhindar dari penyalahgunaan dan eksploitasi. Pendekatan perlindungan ini tidak melarang anak bekerja karena bekerja adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang paling dasar. Walau masih anak-anak, hukum harus dapat menjamin hak terwujudnya hak anak yang paling asasi untuk mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan penghidupan yang

layak bagi kemanusiaan. Masa depan anak tidak lagi ditentukan oleh kekuatan orang tua, keluarga, masyarakat maupun negara. Tetapi sebaliknya orang tua, keluarga, masyarakat dan negara mempunyai kewajiban untuk menjamin terwujudnya hak anak yang paling asasi yakni untuk mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dan pendekatan perlindungan ini tidak dibenarkan adanya peraturan perundang-undangan yang mengeksploitasi sumber daya anak hanya untuk sekedar kepentingan ekonomi, sosial, politik, budaya, hukum dalam perspektif orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.

c) Penguatan atau Pemberdayaan (*empowerment*)

Pendekatan *empowerment* ini juga didasarkan pada pengakuan terhadap hak-hak anak dan mendukung upaya penguatan pekerja anak agar mereka memahami dan mampu memperjuangkan hak-haknya.

5. Perjanjian Kerja Yang Dibuat Oleh Pekerja Anak Dan Implikasi Hukumnya

Menurut ketentuan pasal 1338 BW, perjanjian yang dibuat secara sah yaitu perjanjian yang memenuhi syarat-syarat dalam pasal 1320 BW dan pasal ini berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali oleh kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian yang bebas dari orang-orang yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian;

3. Suatu hal tertentu yang diperjanjikan;
4. Suatu sebab yang halal.

Berbicara mengenai kecakapan untuk membuat perjanjian, seorang anak bisa membuat suatu perjanjian kerja, jika anak tersebut dikuasakan oleh wakilnya baik secara lisan maupun tertulis. Hal ini sudah diatur dalam pasal 1601 g BW, dijelaskan bahwa suatu kuasa lisan hanya dapat berlaku untuk pembuatan perjanjian perburuhan tertentu. Jika seorang anak belum berusia genap 18 tahun, maka kuasa itu harus diberikan dihadapan pihak pengusaha atau yang mewakilinya. Jika kuasa diberikan tertulis, maka seorang anak diwajibkan menyerahkan surat kuasa kepada pengusaha. Berdasarkan surat kuasa yang diberikan itu, seorang anak dipersamakan dengan orang yang dewasa.

Menurut pasal 1601 h BW, seorang anak yang belum cakap tapi telah membuat suatu perjanjian kerja dan dia sudah melakukan pekerjaan tersebut selama 6 (enam) minggu di bawah perintah majikannya dan tidak ada perlawanan dari pihak wakilnya, maka dianggaplah anak tersebut telah dikuasakan dengan lisan oleh wakilnya untuk membuat perjanjian kerja tersebut.

B. Hak-Hak Anak dan Pekerja Anak

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan YME yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak-hak anak diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu:

1. UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini terdapat beberapa pasal yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, yaitu diantaranya:

- a. Anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 4);
- b. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial (pasal 8);
- c. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (pasal 9 ayat (1));
- d. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri (pasal 11);
- e. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun sosial, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, perlakuan salah lainnya (pasal 13 ayat (1))



2. UU No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak

Pada UU No.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak terdapat beberapa pasal yang memberikan perlindungan terhadap hak anak, yaitu pasal 2:

- (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
- (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan negara yang baik dan berguna;
- (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah melahirkan;
- (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Pada pasal 2 di atas menyebutkan tentang hak-hak anak untuk memperoleh kesejahteraan, perlindungan dan kasih sayang guna untuk pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar. Oleh sebab itu pasal ini memberikan pesan kepada setiap orang untuk selalu memberikan perlindungan dan kasih sayangnya kepada anak serta berusaha menjauhkan anak dari segala sesuatu yang membahayakan dan menghambat pertumbuhannya

Apabila terdapat kondisi yang membahayakan, maka anaklah yang pertama kali harus memperoleh perlindungan. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 3 UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dijelaskan bahwa dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama kali berhak mendapatkan pertolongan, bantuan, dan perlindungan.

3. UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Hak anak juga diatur dalam UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu :

- a) Pasal 52 berbunyi:
 - (1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara;
 - (2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.
- b) Pasal 58 berbunyi:
 - (1) setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik dan mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut;
 - (2) dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buuk dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman
- c) Pasal 60 berbunyi:
 - (1) Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya;
 - (2) Setiap anak berhak mencari, menerima dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat inteletualitasnya dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- d) Pasal 61 berbunyi:

Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya
- e) Pasal 62 berbunyi:

Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosia secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.
- f) Pasal 65 berbunyi:

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial dan mental spiritualnya.

Dari ketentuan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan terhadap hak-hak anak pada akhirnya akan membawa kebahagiaan pada anak dan akan menikmati hak-hak serta kebebasannya untuk kebaikan dirinya dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu perlu ada perhatian dari orang tua, pria dan wanita sebagai individu, organisasi sosial, pemerintah baik lokal maupun nasional agar mengakui hak-hak anak secara umum dan khususnya hak-hak anak sebagai pekerja serta berjuang untuk melindungi hak-haknya dari segala tindakan yang membahayakan dan menghambat perkembangan dan pertumbuhannya secara wajar.

4. Konvensi Hak-Hak Anak

Konvensi Hak Anak terdiri atas 54 pasal yang berdasarkan materi hukumnya mengatur tentang hak-hak anak dan mekanisme implementasi hak anak oleh negara peserta yang meratifikasi Konvensi Hak Anak. Materi hukum mengenai hak-hak dalam Konvensi Hak Anak tersebut, dapat dikelompokkan dalam 4 kategori hak-hak anak, yaitu:⁷

- a) Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya;
- b) Hak terhadap perlindungan (*protection rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak perlindungan dari

⁷ UNICEF, *Guide to The Convention on the Rights of the Child (CRC)*, UNICEF. Jakarta.halm.4.

diskriminasi, tindakan kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi;

- c) Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak;
- d) Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Pada Konvensi Hak-hak Anak ini terdapat sepuluh asas yang memberikan perlindungan hukum terhadap anak, yaitu:

1. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam konvensi ini. Asas ini menjelaskan adanya larangan dan tidak menghendaki adanya diskriminasi dalam segala bidang dan bentuk. Di Indonesia asas ini tercantum dalam konsitusi dan berbagai undang-undang seperti dalam pasal 27 ayat (2) UUD 1945
2. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana yang lain agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya. Di Indonesia implementasi asas ini ada pada pasal 1 UU No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

3. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan. Ini berhubungan erat dengan akte kenal lahir, identitas seseorang, hak-hak dan kewajiban seseorang sebagai warga negara dari suatu bangsa.
4. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat. Di Indonesia implementasinya ada dalam pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) UU No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
5. Anak yang cacat fisik, mental, dan lemah kedudukan sosialnya akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus. Di Indonesia asas ini implementasinya ada dalam pasal 4 ayat (1) dan pasal 7 UU No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
6. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian
7. Anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma, sekurang-kurangnya di tingkat Sekolah Dasar.
8. Anak harus didahulukan dan menerima perlindungan dan pertolongan dalam keadaan apa pun
9. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, penghisapan, ia tidak boleh menjadi subyek perdagangan, anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa atau akhlaknya.



10. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya.

Setelah kita mengetahui hak-hak anak, maka selanjutnya kita bahas mengenai hak pekerja anak. Secara umum hak pekerja merupakan hak-hak yang bersifat universal, dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja RI No.Se-12/M/BW/1997 menyatakan pekerja itu memiliki hak, yaitu:

- Hak memperoleh upah sesuai ketentuan yang berlaku atau UMR;
- Hak memperoleh jaminan sosial;
- Hak memperoleh pendidikan;
- Hak memperoleh pesangon bila dipecat.

Dr. Basu Swastha dan Ibnu Sukarjo menambahkan bahwa anak sebagai pekerja juga memiliki hak-hak sebagaimana mestinya, yaitu:

- Besarnya gaji/upah minimal yang harus diterima buruh beserta kenaikannya;
- Tunjangan yang harus diterima;
- Hak untuk memperoleh santunan kecelakaan di tempat kerja;
- Hak untuk mendapatkan promosi dengan sistem penilaian yang adil;
- Hak untuk meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan mengenai program training yang diberikan perusahaan;
- Hak untuk mendapatkan pesangon jika ia dipecat atau dikeluarkan atas permintaan perusahaan;
- Hak untuk mendapatkan pendidikan.



Selain itu pengusaha juga memiliki kewajiban yaitu diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.PER-01/MEN/1997, yang berisi:

- Tidak boleh mempekerjakan lebih dari 4 jam sehari;
- Tidak boleh mempekerjakan pada malam hari;
- Memberikan upah sesuai dengan peraturan pengupahan yang berlaku;
- Memelihara daftar nama, umur, tanggal lahir, tanggal mulai bekerja dan jenis pekerjaan yang dilakukan.

Berdasarkan gambaran di atas, jelas bahwa pada dasarnya dalam hubungan kerja antar pekerja dengan pengusaha telah ada aturan main yang jelas dan harus dipatuhi demi kelancaran, karena bagaimanapun aturan tersebut dibuat dengan landasan kepentingan masing-masing pihak agar tidak saling merugikan. Selain itu gambaran di atas juga menjelaskan bahwa memang pada dasarnya anak harus diperlakukan selayaknya anak, walaupun dia telah terjun ke dunia kerja.

C. Faktor Penyebab dan Pendorong Anak Bekerja

Alasan yang menyebabkan anak-anak dalam usia dini sudah harus terlibat dalam kegiatan produktif dan bahkan terkadang terpaksa harus putus sekolah, memang sebagian besar disebabkan karena faktor ekonomi. Namun demikian, di luar faktor ekonomi sesungguhnya ada hal lain yang menyebabkan atau melatarbelakangi anak terpaksa putus sekolah dan kemudian bekerja. Pada beberapa forum FGD juga terungkap, bahwa selain tekanan kemiskinan,

sebetulnya masih ada faktor-faktor lain yang mendorong anak-anak di pedesaan cenderung atau terpaksa terlibat dalam kegiatan produktif, yaitu:⁸

a) Faktor kultur atau tradisi masyarakat, dimana faktor kultur atau tradisi masyarakat yang mewajibkan anak-anak sejak dini terbiasa bekerja sebagai bagian dari proses sosialisasi untuk melatih anak mandiri dan berbakti kepada orang tua.

b) Faktor lingkungan sosial

Seorang anak bekerja karena adanya pengaruh *peer-group* dan lingkungan sosial yang kondusif mendorong anak bekerja dalam usia dini. Di pedesaan, bagi anak-anak bekerja tidak selalu dipahami sebagai sebuah beban yang mengganggu, melainkan mereka justru acapkali merasa dengan bekerja mereka dapat sekaligus memperbanyak teman dan bisa bermain seusia bekerja.

c) Daya tarik yang ditawarkan kegiatan produktif tersebut

Dengan bekerja terbukti anak-anak dapat memiliki penghasilan dan bahkan otonomi untuk mengelola uang yang diperolehnya secara mandiri. Meskipun uang ini biasanya tidak dipakai sepenuhnya oleh anak itu, karena sebagian besar diberikan kepada orang tuanya, tetapi bagi mereka setidaknya merasa memiliki hak atas uang yang diperoleh

d) Sebagai bentuk “pelarian”

Bagi anak laki-laki maupun perempuan dalam beberapa hal faktor yang menyebabkan mereka lebih memilih bekerja di luar rumah adalah sebagai bentuk pelarian dari beban pekerjaan di rumah yang acapkali dipandang

⁸ Bagong Suyanto. 2003. *Pekerja Anak dan Kelangsungan Pendidikannya*. Surabaya: Airlangga University Press. Hlm:76

menjemuhkan, di samping mereka juga ingin merasakan suasana yang lain seperti layaknya teman-temannya yang sudah bekerja di luar rumah terlebih dahulu.

Jika berbicara dari segi etika dan moral anak-anak memang didasari bahwa tidak seharusnya bekerja, apalagi bekerja di sektor yang berbahaya, karena dunia mereka adalah dunia anak-anak yang selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, dengan suasana damai, menyenangkan, dan mendapat kesempatan serta fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologik, intelektual dan sosialnya. Tetapi akibat kemiskinan, tradisi, perubahan proses produksi, kelengkapan pendidikan dan tidak memadai aturan yang melarang praktek pekerja anak, maka keterlibatan dan pemaksaan terhadap anak-anak dalam kegiatan produktif menjadi sesuatu yang tak terhindarkan.

Pada umumnya sebagaimana ahli beranggapan bahwa keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi secara penuh didasarkan pada *trade of* yang optimal. Mereka terpaksa meninggalkan bangku sekolah dan bekerja penuh untuk meningkatkan pendapatan keluarga yang umumnya sangat marginal. Paling tidak begitulah anggapan anggota keluarga anak dan masyarakat miskin itu sendiri. Berkurangnya anggota keluarga yang mencari nafkah pendapatan per kapita keluarga diharapkan naik meskipun anak harus meninggalkan bangku sekolah.⁹

⁹ Irwanto dkk. 1995. *Pekerja Anak di Tiga Kota Besar: Jakarta, Surabaya, Medan*. Jakarta: Unicef dan Pusat Penelitian Unika Atma Jaya.

D. Perbuatan Melawan Hukum Terkait Dengan Pelanggaran Persyaratan Kerja

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam buku III titel 3 pasal 1365-1380 BW, termasuk dalam perikatan yang timbul dari undang-undang. R. Wirjono Projodikoro berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum adalah istilah *technis juridis* yang sebenarnya secara tepat hanya mungkin didapatkan dari peninjauan tujuan pasal 1365 BW.

Menurut M.A.Mugni Djojodirdjo, beliau menerangkan bahwa istilah “melawan” melekat kedua sifat aktif dan pasif, kalau ia dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, jadi sengaja melakukan gerakan, maka nampaklah dengan jelas sifat aktifnya dari istilah “melawan” tersebut. Sebaliknya kalau ia dengan sengaja diam saja, sedang ia sudah mengetahui bahwa ia harus melakukan sesuatu perbuatan untuk tidak merugikan orang lain, atau dengan kata lain bilamana ia dengan sifat pasif saja bahwa bilamana ia enggan melakukan keharusan sudah melanggar sesuatu keharusan, sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia telah “melawan” tanpa harus menggerakkan badannya.

Molengraaff berpendapat, bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya melanggar undang-undang, tetapi juga jika melanggar kaedah-kaedah kesusilaan dan kepatutan.¹⁰ Jika dikaitkan dengan persyaratan kerja yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah pelanggaran terhadap persyaratan kerja yang diperuntkan bagai pengusaha di dalam mempekerjakan seorang anak. Perbuatan

¹⁰ Rachmat Setiawan. 1982. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Alumni. Halm 20

tersebut secara tidak langsung dapat menimbulkan kerugian pada pekerja anak dan tidak terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana mestinya

E. Konsepsi Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹¹

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam negara hukum, berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹²

2. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip dasar perlindungan hukum adalah terkait dengan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dan prinsip negara hukum yang segala tindakannya berlandaskan hukum.¹³

Perumusan prinsip perlindungan hukum di Indonesia landasan pijakannya adalah Pancasila sebagai dasar ideologi dan falsafah negara. Perlindungan hukum dan kepastian hukum merupakan faktor penting bagi pekerja/buruh, karena hal ini merupakan perlindungan mereka dari kesewenang-wenangan pengusaha. Upaya menciptakan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh dapat dilihat dari dua aspek, yaitu:

¹¹ Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti

¹² Philipus M Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu

¹³ *Ibid*, halm 30.

a) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya perbuatan atau tindakan merugikan atau diskriminasi terhadap buruh/pekerja, dalam hal ini lebih ditekankan pada upaya hukum yang dilakukan pekerja/buruh untuk mempertahankan hak-haknya dari pengusaha berdasarkan undang-undang, perjanjian kerja maupun perjanjian kerja bersama

b) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif baru dilakukan pada saat pelaksanaan perjanjian berlangsung, dalam hal ini lebih ditekankan pada upaya pekerja/buruh untuk mencari penyelesaian sengketa/perselisihan dalam rangka mempertahankan hak-hak yang dimiliki buruh/pekerja baik dalam undang-undang, perjanjian kerja maupun perjanjian kerja bersama.

JE.Doek dan HMA Drewes memberikan pengertian tentang perlindungan anak menjadi 2 macam, yaitu:¹⁴

- Pengertian dalam arti luas, yaitu segala aturan yang memberikan perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberikan kemungkinan bagi mereka untuk berkembang.
- Pengertian dalam arti sempit, yaitu meliputi perlindungan hukum terdapat dalam hukum perdata, ketentuan hukum pidana dan ketentuan hukum acara.

¹⁴ Irma Setyowati Soemitro. 1998. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara. Halm.15

Hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia telah dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa perlindungan terhadap hak-hak anak tidak hanya menjadi tanggungjawab negara, melainkan juga tanggungjawab orang tua, keluarga, dan masyarakat secara umum. Undang-undang Hak Asasi Manusia memberikan perlindungan terhadap anak sebagai pekerja melalui rumusan pasal 64 yang menjelaskan setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial dan mental spiritualnya.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak tidak secara langsung mengatur masalah perlindungan anak terhadap eksploitasi anak sebagai pekerja. Melihat permasalahan anak sebagai pekerja dalam kerangka perlindungan anak, maka akan ditemukan bahwa eksploitasi anak sebagai pekerja adalah suatu hal yang bertentangan dengan undang-undang ini. Pada pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Hal ini terkait erat dengan konsep perlindungan anak dari eksploitasi anak sebagai pekerja. Hampir semua studi tentang anak sebagai pekerja membuktikan adanya tindakan-tindakan yang merugikan anak. Para anak sebagai pekerja umumnya selain dalam posisi yang tidak berdaya, juga sangat rentan terhadap eksploitasi ekonomi. Begitu juga kondisi kerja yang dapat

membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan secara wajar. Di sektor industri formal, mereka umumnya berada dalam kondisi kerja yang panjang, berupah rendah, menghadapi resiko kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan atau menjadi sasaran pelecehan serta kesewenang-wenangan orang dewasa¹⁵

Berdasarkan pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera

Perlindungan anak sebagai pekerja juga diatur dalam pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Namun ketentuan tersebut dapat dikecualikan bagi anak yang berumur 13 tahun sampai dengan 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan fisik, mental dan sosialnya. Dan Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan tersebut harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 69 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu :

- a) Ijin tertulis dari orang tua atau wali;
- b) Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
- c) Waktu kerja maksimum 3 jam;
- d) Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- e) Keselamatan dan kesehatan kerja;
- f) Adanya hubungan kerja yang jelas;
- g) Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku


¹⁵. *Ibid*, Halm 14

Berdasarkan rumusan pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sebelum melakukan pekerjaan, anak di bawah umur 18 tahun harus dapat ijin secara tertulis dari orang tuanya dan perjanjian kerja dibuat oleh pengusaha dengan orang tua anak itu sendiri, jadi bukan oleh anak dengan pengusaha karena dalam hal ini anak dianggap masih belum cakap. Pengecualian dalam hal adanya ijin dari orang tua, perjanjian kerja, hubungan kerja yang jelas dan menerima upah yang sesuai dengan ketentuan berlaku adalah jika anak bekerja pada usaha keluarganya. Hal ini sesuai dengan pasal 69 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Secara garis besar perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua sifat, yaitu :

- a. perlindungan yang bersifat yuridis meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan bidang hukum keperdataan;
- b. perlindungan yang bersifat non yuridis meliputi bidang sosial, bidang kesehatan dan pendidikan.

Perlindungan anak bersifat yuridis adalah menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai pengaruh atau dampak langsung bagi kehidupan seorang anak, dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak. Bagi Indonesia, ruang lingkup perlindungan anak yang bersifat yuridis adalah di samping hukum tertulis (dalam hal ini Undang-undang Perlindungan Anak sebagai *lex generalis* dan Undang-undang Ketenagakerjaan sebagai *lex specialis*) juga meliputi pula hukum yang tidak tertulis atau hukum adat, yang menjamin perlindungan anak sesuai dengan kebutuhannya agar mereka dapat melaksanakan hak-haknya dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas tentang bagaimana perlindungan secara hukum dari pekerja anak, terutama pekerja anak yang bekerja di pabrik-pabrik, maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan perlindungan pekerja anak dalam tatanan hukum Indonesia telah terdapat instrumen hukum perlindungan anak, diantaranya konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta ratifikasi konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973 dan Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999



BAB III

METODE PENELITIAN

Pada penulisan karya ilmiah ini agar diperoleh suatu hasil yang optimal maka diperlukan suatu metode penelitian yang sesuai dengan tema bahasan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, untuk mengkaji bentuk atas praktek pelanggaran persyaratan kerja di Pabrik Rokok Graha Makmur dan Pabrik Dupa Yosua Desa Jedong Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, dan hambatan-hambatan yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang dan pihak terkait serta upaya yang dilakukan dalam melindungi hak-hak pekerja anak yang bekerja di Pabrik Rokok Graha Makmur dan Pabrik Dupa Yosua Desa Jedong Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.

B. Lokasi Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang telah diuraikan, maka lokasi penelitian yang dipilih adalah di Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, khususnya di Pabrik Rokok Graha Makmur dan Pabrik Dupa Yosua Desa Jedong Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. Adapun alasan dalam pemilihan lokasi penelitian adalah karena di pabrik rokok maupun dupa tersebut terdapat beberapa

pekerja anak serta terdapat beberapa pelanggaran persyaratan kerja baik yang dilakukan oleh pihak pengusaha maupun pekerja anak itu sendiri.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah meliputi bentuk pelanggaran persyaratan kerja di Pabrik Rokok Graha Makmur dan Pabrik Dupa Yosua Desa Jedong Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, dan hambatan-hambatan yang dihadapi Dinas Tenaga Kabupaten Malang dan pihak terkait serta upaya yang dilakukan dalam melindungi hak-hak pekerja anak yang bekerja di Pabrik Rokok Graha Makmur dan Pabrik Dupa Yosua Desa Jedong Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi arsip-arsip tentang jumlah anak bekerja yang terdata di BPS, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang, majalah dan artikel-artikel yang ada di media massa maupun media elektronik.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu :

- a. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari hasil penelitian lapang (empirik), yaitu yang bersumber dari keterangan pihak-pihak yang berkompeten, dalam hal ini adalah pekerja anak

yang bekerja di Pabrik Rokok Graha Makmur dan Pabrik Dupa Yosua Desa Jedong Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, orang tua, pengusaha, dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten.Malang.

- b. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, perpustakaan pusat Universitas Brawijaya Malang, perpustakaan Kota Malang, arsip dari BPS dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang, serta *browsing* dari internet

D. Populasi dan Sampel

- a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah pekerja anak yang bekerja di Pabrik Rokok Graha Makmur dan Pabrik Dupa Yosua Desa Jedong Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.

- b. Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pada metode *Purposive Sampling* (berdasarkan tujuan penelitian). Adapun sampel responden dalam penelitian ini meliputi :

1. Pekerja anak sebanyak 22 orang dari pabrik rokok dan 8 anak dari pabrik dupa Desa Jedong Kecamatan Wagir Kabupaten Malang ;
2. Mandor sebanyak 1 orang dari pabrik dupa Desa Jedong Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;
3. Pegawai Dinas Tenaga kerja Bagian Pengawas dan Perlindungan Tenaga Kerja. Kabupaten Malang sejumlah 3 orang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data primer dikumpulkan dengan cara wawancara terarah yang berupa daftar pertanyaan dan mengadakan tanya jawab secara sistematis yang berhubungan dengan permasalahan yang ada dengan berlandaskan pada tujuan penelitian.

Data Sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini dilakukan melalui penelusuran bahan pustaka, dengan mengkopi, mempelajari dan mengutip data dari sumber yang ada, yaitu berupa arsip-arsip dari BPS, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang, literatur-literatur, artikel maupun hasil penelitian yang berhubungan dengan perlindungan hukum hak-hak buruh anak atas pelanggaran persyaratan kerja, termasuk peraturan perundang-undangan yang ada dan relevan mengenai permasalahan ini.

F. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini adalah deskripsi kualitatif, yang dilakukan dengan menampilkan tabel-tabel tunggal maupun ganda untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara kualitatif yaitu dengan cara menggambarkan keadaan-keadaan dari objek yang diteliti di lapangan kemudian terhadap permasalahan yang timbul akan ditinjau dan kemudian dianalisis secara mendalam dengan didasarkan pada teori-teori yang telah dipaparkan dalam kajian pustaka dan peraturan perundang-undangan sampai diperoleh suatu kesimpulan akhir yang dapat memberikan alternatif penyelesaian permasalahan dalam penelitian ini.

G. Definisi Operasional Variabel

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Perlindungan hukum**, yang dimaksud dengan perlindungan hukum dalam penelitian ini adalah tindakan represif maupun preventif yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Malang dalam hal ini adalah Dinas Tenaga Kerja dan pihak-pihak terkait dalam melakukan perlindungan terhadap hak-hak pekerja anak.
2. **Hak**, yang dimaksud hak dalam penelitian ini adalah hak yang harus didapatkan oleh pekerja anak, yaitu hak hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang tanpa ada kekerasan baik fisik maupun mental. Hak untuk mendapatkan upah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hak atas kesehatan dan keselamatan, dan hak untuk peran serta.
3. **Pekerja Anak**, yang dimaksud pekerja anak dalam penelitian ini adalah anak yang bekerja di pabrik rokok dan dupa yang berusia di bawah 18 tahun
4. **Pelanggaran**, yang dimaksud pelanggaran di sini adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan pengusaha atas praktek pelanggaran persyaratan kerja
5. **Persyaratan kerja**, yang dimaksud dengan persyaratan kerja di sini adalah yang sesuai dengan ketentuan pasal 69 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu mengenai upah yang diterima, adanya ijin dan perjanjian kerja antara pihak orang tua dengan pengusaha, hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan, jam kerja harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. Keadaan Geografis Kecamatan Wagir

Kecamatan Wagir merupakan salah satu dari 33 kecamatan di Kabupaten Malang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kota Malang dan Kecamatan Dau
- Sebelah Timur : Kota Malang
- Sebelah Selatan : Kecamatan Pakisaji
- Sebelah Barat : Gunung Kawi dan Kecamatan Ngajum

Kecamatan Wagir terletak pada ketinggian yang sangat variatif diantaranya desa-desa yang ada dengan ketinggian terendah 365 dapat di Desa Sitirejo dan tertinggi 980 dpl di Desa Sumpersuko. Luas wilayah Kecamatan Wagir adalah 7618 ha yang meliputi 963,9 ha lahan sawah, 240 ha dengan irigasi teknis dan 673 ha irigasi setengah teknis, luas perkebunan 522,9 ha dan hutan rakyat 242,2 ha sedangkan 4172 ha adalah ladang/tegal sedangkan sisanya 1731 ha adalah pemukiman, dengan topografi yang sangat variatif menyebabkan potensi sumber daya alam yang cukup beragam. Pada dataran rendah yang meliputi Sitirejo, Mendalanwangi, Sidorahayu dan sebagian Jedong, Gondowangi terdapat areal persawahan yang cukup luas dengan pengairan yang cukup memadai sehingga hasil padi dan palawija lebih,

dominan daripada daerah lain. Untuk daerah yang lebih tinggi yaitu Summersuko dan Dalisodo, lahan ditanami sayur, ketela rambat, ketela pohon jagung, cengkeh dan kopi serta pisang. Bahkan ketela yang biasa disebut orang Ketela Gunung Kawi yang sangat terkenal itu, sebagian besar berasal dari Summersuko, sedangkan di wilayah Dalisodo terdapat air terjun Coban Glotak yang merupakan potensi pariwisata Di Desa Pandanlandung sebagian lahannya dipergunakan untuk industri atau pabrik mengingat lokasinya yang berdekatan dengan Kota Malang. Walaupun sebenarnya pabrik juga mulai tumbuh berkembang di Parangargo dan Sidorahayu serta Jedong.

2. Keadaan Penduduk Kecamatan Wagir

Kecamatan Wagir terdiri dari 12 desa, 63 dusun, 360 RT dan 85 RW dengan jumlah penduduk ± 74.764 yaitu perinciannya sebagai berikut :

Tabel 4.1.
Data Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Kecamatan Wagir

No	Desa	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Penduduk			Jumlah	
			lelaki	perempuan	total	KK	KK Miskin
1.	Sumbersuko	1580	3379	3744	7122	1808	513
2.	Mendalawangi	358	3555	3689	7244	1617	414
3.	Sitirejo	252	3884	3928	7812	1831	449
4.	Parangargo	232	2471	2357	4828	1358	282
5.	Gondowangi	418	3202	3262	6464	1432	276
6.	Pandanrejo	367	2182	2201	4383	1057	195
7.	Petungsewu	686	1962	2007	3969	947	251
8.	Sukodadi	742	2152	2160	4312	1073	206
9.	Sidorahayu	423	3952	3997	7949	2316	439
10	Jedong	356	3301	3527	6828	1842	380
11	Dalisodo	1800	2966	3105	6071	1441	342
12	Pandanlandung	404	3879	3902	7781	2125	355
Jumlah		7618	36885	37879	74764	18847	4102

Sumber: Data Sekunder dari Kantor Kecamatan Wagir, diolah 2007

Mata pencaharian penduduk Kecamatan Wagir tersebar di beberapa sektor, yaitu sektor pertanian, dengan jumlah keluarga yang bekerja di sektor ini sejumlah 9176 keluarga dan 297 keluarga pada sektor perkebunan. Kemudian ada yang bekerja di sektor peternakan yaitu sekitar 2384 keluarga dan sisanya bekerja di sektor industri, koperasi, perdagangan dan kewirausahaan. Meski sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani, namun tidak sedikit mereka yang bekerja di sektor industri

3. Keadaan Sosial-Ekonomi

Di wilayah Kecamatan Wagir telah berkembang 396 buah industri kecil/kerajinan dan 51 buah industri sedang/besar. Pendapatan yang diperoleh masyarakat selain bertani mereka juga mengandalkan penghasilan anggota keluarga yang lainnya. Biasanya mereka bekerja di pabrik-pabrik rokok atau industri kecil dekat lingkungan sekitar. Pabrik-pabrik yang ada pada umumnya menggunakan tenaga kerja dari masyarakat sekitar. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat sekitar juga merasa memiliki pabrik tersebut dan selain itu jika ada permasalahan tidak meluber sampai ke luar. Penduduk yang bekerja sebagai buruh pabrik pendapatan yang diperoleh tidak tetap, selalu berubah-ubah sebab upah yang diterima tergantung ada tidaknya orderan yang dikerjakan dan hasil yang diperoleh tiap harinya, di mana masing-masing pekerja berbeda-beda. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya bagi keluarga pekerja anak, biasanya anggota keluarga yang lain ikut bekerja membantu mencari tambahan penghasilan yaitu biasanya sama-sama bekerja di bidang yang sama yaitu sebagai buruh pabrik. Selain di pabrik rokok juga ada yang bekerja di *home industry*, seperti di pabrik tahu, trasi, dupa maupun knalpot.

Namun jumlah mereka jauh lebih sedikit dibandingkan penduduk yang bekerja di pabrik rokok.

Pertumbuhan penduduk yang cepat menjadi akibat terjadinya proses marginalisasi kehidupan masyarakat desa. Sumber-sumber produksi yang terbatas di desa dengan jumlah penduduk yang bertambah mengakibatkan terjadinya pemerataan kemiskinan secara struktural, yang langsung berakibat pada perkembangan anak. Akibatnya sebgaiian besar anak dari keluarga miskin akan kehilangan motivasi dan kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya.

Kecamatan Wagir memang bukan termasuk dalam katagori daerah miskin. Akan tetapi karena di daerah tersebut banyak sekali dilakukan kegiatan produksi, apalagi daerah tersebut memiliki keragaman bidang kerja. Namun, berdasarkan data dari kantor Kecamatan Wagir dari 18.847 keluarga diketahui ada 4102 keluarga yang berstatus keluarga miskin. Sehingga hal itu dimungkinkan dapat menjadi pintu utama juga yang membuat anak lebih mudah masuk dalam dunia kerja, khususnya bagi mereka yang berasal dari keluarga yang tidak mampu.

B. GAMBARAN PEKERJA ANAK PADA PABRIK ROKOK DAN DUPA KECAMATAN WAGIR

1. Pabrik Dupa

Mengingat letak geografis yang berbatasan dengan Kota Malang di Kecamatan Wagir tumbuh berbagai macam industri, baik kecil, sedang maupun besar. Banyaknya industri tersebut banyak menyerap tenaga kerja, terutama tenaga kerja perempuan baik itu orang dewasa maupun anak-anak.

Di wilayah Kecamatan Wagir telah berkembang 396 buah industri kecil/kerajinan dan 51 buah industri besar/sedang. Industri kecil/kerajinan yang paling dominan di Kecamatan Wagir adalah biting (*sodo*) untuk membuat dupa ratus (*hio*).

Pada penelitian ini Penulis melakukan penelitian di salah satu pabrik dupa, yaitu Pabrik Dupa Yosua milik Bapak Indra W, berdiri pada tahun 1998 di Dusun Jaten, Desa Jedong Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. Jumlah pekerja pada industri dupa ini adalah \pm 25 pekerja yang terdiri dari 17 orang dewasa yaitu 15 orang perempuan dan 2 orang laki-laki, edangkan pekerja anaknya ada 8 orang yaitu 5 anak perempuan dan 3 anak laki-laki. Kebanyakan mereka berasal dari luar daerah, seperti di daerah Turen dan Bedali. Namun juga ada penduduk setempat yang bekerja di industri Dupa. Sistem perekrutan pekerja anak di industri dupa ini dilakukan secara sederhana antara mandor dengan pihak yang bersangkutan. Biasanya anak-anak yang bekerja di industri dupa itu diajak teman, tetangga atau bahkan orang tua mereka sendiri yang sudah bekerja terlebih dahulu di sana dan kebanyakan mereka tidak sekolah. Oleh karena itu mereka diajak untuk membantu mencari nafkah dari pada menganggur di rumah.

“saya berhenti sekolah karena orang tua saya tidak mampu membiayai sekolah saya lagi, dari pada menganggur di rumah saya diajak orang tua bekerja di pabrik dupa ini untuk membantu orang tua”¹⁶

Para pekerja di industri dupa ini mulai bekerja dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00. Pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja anak sama seperti yang dilakukan oleh pekerja dewasa yaitu mulai dengan memilih-milih dan

¹⁶ wawancara dengan Sr,16 tahun, 20 April 2007, Desa Jedong Kecamatan Wagir

membersihkan biting, pemberian obat, penjemuran sampai dengan perotanan. Semua proses tersebut dilakukan oleh masing-masing pekerja. Sehingga hal itu dirasakan cukup melelahkan dan sangat mengganggu tumbuh kembang anak karena tidak ada pembagian kerja. Ditambah tidak adanya jam istirahat yang pasti, kondisi tempat kerja yang sangat memprihatinkan di mana sirkulasi udara yang kurang, dan tidak adanya alat pelindung seperti masker karena mengingat pekerjaan mereka banyak bergelut dengan debu yang berasal dari serbuk tepung obat dupa. Sehingga tidak sedikit pekerja yang mengeluh sesak napas.

2. Pabrik Rokok

Selain industri dupa di Kecamatan Wagir juga terdapat pabrik rokok dan jumlahnya tidak sedikit. Berdasarkan data dari Kantor Kecamatan Wagir dan pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang di perkirakan ada \pm 10 buah pabrik rokok yang berdiri di Kecamatan Wagir yaitu diantaranya adalah PR. Bintang Mas Wijaya, PR. Batu Karang, PR. Sejahtera, PR. Parijoto, PR. Graha Makmur, PR. Gudang Sorgum, PR. Merpati Abadi, PR. Jati Mesem dan PR. Kopi. Dari sekian pabrik rokok tersebut, ada 4 pabrik rokok yang tergolong besar karena jumlah tenaga kerja berkisar antara 500 pekerja sampai dengan 1000 pekerja, yaitu PR. Batu Karang, PR. Bintang Mas Wijaya, PR. Jati Mesem dan PR. Gudang Sorgum.

Pabrik rokok dalam penelitian ini adalah PR. GM milik KG, berdiri pada tahun 1998 yang terletak di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. Status pemilikan adalah perseorangan dengan jumlah pekerja keseluruhan saat ini adalah 88 pekerja, terdiri dari 5 orang laki-laki dan 83

perempuan, sedangkan jumlah pekerja anaknya adalah 22 orang dan semua perempuan. Jam kerjanya adalah 7 jam/hari atau 40 jam/minggu. Upah yang diterima pekerja bervariasi hal ini karena tergantung dari jumlah produk yang dihasilkan, di mana tingkat upah tertinggi adalah Rp.600.000,- dan tingkat upah terendah adalah Rp.497.000,- per bulan. Namun kenyataannya masih ada pekerja, khususnya pekerja anak yang upahnya dibawah Rp.300.000,- per bulan. Fasilitas umum seperti kamar mandi, tempat makan dan kantor serikat pekerja tersedia di dalam pabrik, meski kondisinya kurang terjaga dengan baik.

Memang secara administrasi kita tidak akan menemukan seorang anak yang bekerja di pabrik rokok, hal ini disebabkan pihak pengusaha tidak mau menanggung resiko jika hal tersebut diketahui oleh pihak pengawas dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang. Akan tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan adanya keterlibatan anak di dalam pabrik rokok dan jumlahnya tidak sedikit. Hal ini dibenarkan oleh Bapak Imam, selaku pihak Pengawas dari Disnaker yang menuturkan bahwa:

"pihak Disnaker memang kesulitan didalam mendeteksi keberadaan pekerja anak di pabrik rokok karena kami tidak ada bukti administrasi yang cukup jelas dan adanya pemalsuan KTP yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan. Namun kami yakin bahwa semua pabrik rokok yang ada di daerah Wagir menggunakan pekerja anak, yaitu diperkirakan tiap pabriknya ada 20-50 pekerja anak"¹⁷

Secara keseluruhan jumlah pekerja anak yang berhasil diwawancarai berjumlah 30 anak yaitu yang terdiri dari 8 orang pekerja anak yang bekerja di

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Imam, Senin, 24 Mei 2007, di Kantor Disnaker Kabupaten Malang

pabrik dupa dan 22 orang pekerja anak yang bekerja di pabrik rokok Kecamatan Wagir, yaitu dengan karakteristik sebagai berikut :

Tabel.4.2.
Jenis Kelamin Responden

No	Jenis Kelamin	frekuensi	Presentase (%)
1.	Lelaki	3	10
2	Perempuan	27	90
Jumlah		30	100

Sumber:Data Primer, diolah 2007

Dari total keseluruhan responden didapatkan dengan jenis kelamin perempuan lebih banyak yaitu 27 responden (90%) yang terdiri dari 22 pekerja anak dari pabrik rokok dan 5 anak dari pabrik dupa, sedangkan jumlah pekerja anak laki-laki adalah 3 anak (10%) yaitu dari pabrik dupa. Diperkirakan jumlah pekerja laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan pekerja perempuan. Seperti yang dituturkan Bapak Imam, selaku Pengawas dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang bahwa,

“Di daerah Wagir terdapat sekitar 80%-90% adalah pekerja perempuan. Hal ini disebabkan karena sektor industri, khususnya industri rokok banyak merekrut pekerja perempuan, di mana anak perempuan dianggap lebih rajin, telaten, dan rapi dalam melakukan pekerjaannya dibandingkan dengan anak laki-laki dan upahnya lebih murah.”¹⁸

Tabel 4.3.
Umur Responden Pertama Kali Bekerja

No	Usia Pekerja	frekuensi	Presentase (%)
1.	13 tahun	4	13,33
2	14 tahun	6	20
3.	15 tahun	11	36,67
4.	16 tahun	9	30
Jumlah		30	100

Sumber:Data Primer, diolah 2007

¹⁸ wawancara dengan Bapak Imam, Senin, 24 Mei 2007 di Kantor Disnaker Kabupaten Malang

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa responden mulai bekerja mayoritas berumur 15 tahun (36,67%). Kemudian dilanjutkan mereka yang berusia 16 tahun (30 %) dan yang termuda di sini adalah mereka yang berusia 13 tahun (13,33%), dari informasi yang didapat memang tidak ada batasan usia yang pasti untuk menentukan kapan seorang anak sudah mulai dilatih bekerja. Tetapi secara umum semakin dini biasanya dinilai semakin baik karena anak tersebut akan mendapatkan nilai tambah di mata masyarakat. Apalagi hal tersebut ditunjang dengan keadaan ekonomi keluarga yang kurang, maka mau tidak mau seorang anak dilibatkan dalam kegiatan produksi dan terpaksa harus berhenti sekolah atau tidak bisa melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi lagi.

Tabel 4.4.
Tingkat Pendidikan Terakhir Responden

No	Tingkat Pendidikan	frekuensi	Presentase (%)
1	SD	19	63,33
2	SMP	11	36,67
3	SMA	-	-
Jumlah		30	100

Sumber: Data Primer, diolah 2007

Rata-rata responden hanya tamatan SD yaitu sekitar 63,33 %, kemudian disusul dengan mereka yang lulusan SMP yaitu hanya sekitar 36,67 % dan rata-rata responden bertempat tinggal di Desa Jedong. Hal ini diperkuat dengan data yang ada di Kecamatan Wagir, yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Desa Jedong tahun 2006, pada usia 7-15 tahun yang tidak sekolah ada sekitar 552 anak dan yang tidak tamat SD ada 396 anak dari jumlah keseluruhan 1307 anak pada usia ini. Kalau kita lihat nampak sekali bahwa masih banyaknya anak-anak yang tidak bisa meneruskan ke pendidikan lebih tinggi atau putus sekolah, dengan beberapa alasan dari pihak

keluarga. Apabila kita korelasikan dengan penyerapan tenaga kerja akan nampak bahwa anak-anak yang tidak meneruskan sekolahnya ada kemungkinan besar bekerja.

“saya tidak bisa menyekolahkan anak saya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi karena kami tidak mempunyai biaya lagi untuk menyekolhkannya. Suami saya hanya seorang buruh bangunan yang upahnya tidak tentu, kadang kerja kadang tidak. Saya sendiri hanya kerja di tegal”¹⁹

Anak-anak yang bekerja di pabrik rokok maupun dupa sudah tidak sekolah lagi. Mereka lebih memilih bekerja daripada sekolah. Dari hasil wawancara dengan orang tua responden menyatakan bahwa mereka tidak dapat menyekolahkan anak mereka karena tidak ada biaya untuk itu.

Tabel 4.5.
Motivasi Untuk Melanjutkan Sekolah

No	Keterangan	frekuensi	Presentase (%)
1	Tidak	16	53,33
2	Ya	8	26,67
3.	Abstein	6	20
Jumlah		30	100

Sumber: Data primer, diolah 2007

Motivasi responden untuk melanjutkan sekolah hampir 53,33 % dari keseluruhan responden menyatakan tidak ingin melanjutkan sekolah dan hanya 26,67 % yang menyatakan ingin melanjutkan sekolah. Jika disuruh memilih antara bekerja dengan sekolah, mereka memilih untuk bekerja daripada sekolah. Keinginan bekerja berasal dari diri mereka sendiri. Banyak faktor yang menjadi penyebab tingginya angka putus sekolah. Di antaranya, rendahnya kesadaran orangtua atas pentingnya pendidikan, kesadaran anak, mahalnya biaya pendidikan,

¹⁹ wawancara dengan Yn, 45 tahun, Selasa, 17 April 2007 Dusun Jaten

dan lemahnya kondisi ekonomi keluarga. Dari sekian banyak faktor, ternyata faktor ekonomi menjadi penyebab utama sekaligus akar masalah dari semua problem putus sekolah. Kemiskinan keluarga disinyalir sebagai penyebab terbesar tingginya angka putus sekolah, termasuk di dalamnya tingginya biaya pendidikan. Sebagian orangtua memang berpikir anaknya lebih baik bekerja dan tak perlu sekolah. Akan tetapi, penyebab orang tua berpikir demikian karena kondisi ekonominya sangat memprihatinkan. Demikian pula halnya anak-anak, meski mereka putus sekolah dan memilih bekerja atas kesadaran sendiri, pilihan itu lahir dari kesadaran ketika melihat kesusahan ekonomi orangtuanya. sehingga keduanya berkorelasi.

Tabel 4. 6.
Pekerjaan Orang Tua Responden

No	Pekerjaan yang Dilakukan	Ayah		Ibu	
		F	%	F	%
1.	Buruh Bangunan	12	40	-	-
2.	Buruh Pabrik	5	16,67	10	33,33
3.	Petani	10	33,33	8	26,67
4.	Lain-lain	3	10	12	40
Jumlah		30	100	30	100

Sumber: Data Primer, diolah 2007

Sebenarnya para orang tua mengaku tidak memiliki keinginan sama sekali untuk meminta anaknya putus sekolah di jalan, setidaknya minimal sampai lulusan SD . Namun, karena sebagian besar orang tua responden tidak memiliki pekerjaan yang tetap atau hanya bersifat temporer saja, maka mereka pun kemudian hanya bisa pasrah. Pendidikan anak terpaksa dikorbankan, karena tidak dinilai sebagai prioritas kebutuhan yang sangat penting. Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa sebanyak 40 % dari responden yang ada memiliki bapak yang bekerja sebagai buruh bangunan, dimana pekerjaannya tidak tetap, kadang

kerja kadang tidak kerja. Sehingga penghasilan pun tidak pasti dan tentu masih kurang mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Apalagi jika ibu mereka juga tidak bekerja, maka secara otomatis beban keluarga akan menjadi berat. Sehingga dengan terpaksa anak dilibatkan dalam kegiatan ekonomi keluarga.

“seandainya ada uang yang cukup dan penghasilan yang tetap saya akan menyekolahkan anak saya, namun kenyataannya kehidupan kami sekarang masih pas-pasan, jadi terpaksa mereka tidak sekolah”²⁰

Bagi keluarga petani atau buruh bangunan dimana upah atau penghasilan orang tua sifatnya tidak menentu, mau tidak mau mereka terpaksa memang banyak berharap kepada dukungan dari anak-anaknya yang telah bekerja. Sehingga secara tidak langsung anak pun dilibatkan dalam kegiatan produktif, dan hal ini biasanya tidak dianggap sebagai masalah, dan bahkan acapkali dinilai sebagai bagian dari proses pembelajaran bagi anak-anak menuju kemandirian dan ketegarannya menghadapi masa depan. Namun demikian, kita tidak dapat menutup mata bahwa anak-anak yang terpaksa bekerja sesungguhnya sangat rentan terhadap eksploitasi ekonomi, mereka rawan diperlakukan salah dan yang tidak kalah penting mereka umumnya juga kehilangan akses untuk mengembangkan diri secara fisik, mental dan intelektual.

Fenomena anak yang bekerja sesungguhnya bukan hal yang baru, terutama di kalangan masyarakat desa yang biasanya melatih anak untuk bekerja di usia dini. Pada awalnya anak yang bekerja mungkin hanya sekedar untuk membantu orang tuanya menyelesaikan pekerjaan domestik rumah tangga. Sebagian besar orang tua di pedesaan umumnya beranggapan bahwa memberi pekerjaan kepada anak-anak sejak dini merupakan bagian dari proses belajar anak

²⁰ Wawancara dengan Pd, 48 tahun, Selasa, 17 April 2007, Desa Jedong.

repository.ub.ac.id

untuk mandiri, misalnya menghargai waktu atau pekerjaan serta bertanggung jawab²¹

Pada perkembangannya, ternyata anak tidak hanya terlibat dalam pekerjaan domestik, melainkan bekerja di sektor publik dalam rangka mencari uang layaknya pekerja dewasa atau orang tuanya. Perubahan ini terjadi karena tekanan kebutuhan yang dialami keluarga-keluarga miskin makin meningkat, sehingga banyak di antara mereka terpaksa mendayagunakan anggota keluarganya, termasuk anak-anak untuk membantu mencari sumber pendapatan sebagai penyangga ekonomi keluarga.

Seorang pekerja anak yang bekerja di pabrik rokok rata-rata tiap harinya dapat menghasilkan rokok sebanyak 4500 batang, di mana tiap 1000 batangnya adalah Rp.3.100,-, jika dikalkulasikan per bulannya ada kurang lebih sekitar Rp.334.800, selain itu masih ditambah uang santunan, THR dan jika sakit atau tanggal merah pekerja masih tetap dibayar, namun jika orderan lagi sepi, maka mereka lebih kecil dari itu, seperti yang dialami akhir-akhir bulan ini. Informasi kerja di pabrik rokok yang bersangkutan biasanya diperoleh dari teman, keluarga yang sudah bekerja terlebih dahulu ditempat yang bersangkutan, tetangga bahkan mandor pabrik itu sendiri yang terjun langsung mencari pekerja anak yang akan dipekerjakan di pabrik tersebut. Proses perekrutan dilakukan dengan sederhana tanpa ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pekerja anak, yang perlu diperhatikan disini adalah hanya mengenai upah dan jam kerja yaitu mulai pukul 05.00 sampai dengan pukul 17.00 wib, jika kedua belah pihak sepakat maka bisa langsung bekerja. Kesepakatan tersebut dilakukan antara

²¹ Suyanto, Bagong dkk (eds), 2000, *Pekerja Anak: Masalah dan Upaya Penanganannya*. Surabaya: Kerjasama LPA Jatim dan UNICEF

mandor dengan anak itu sendiri secara lisan tanpa ada perjanjian.yang harus ditandatangani.

“saya tahu pekerjaan ini dari tetangga saya, kemudian saya diajak teman saya untuk bekerja di pabrik rokok ini. Orang tua saya sangat setuju kalau saya bekerja karena dapat meringankan beban mereka”²²

Seperti halnya di pabrik rokok, perekrutan pekerja di pabrik dupa tidak menggunakan syarat-syarat khusus, yang penting mereka bisa bekerja dengan baik dan menerima upah yang ditawarkan oleh pengusaha. Biasanya mereka dibawa oleh teman atau saudara yang sudah bekerja terlebih dahulu di pabrik dupa tersebut.. mereka juga menggunakan sistem borongan akan tetapi upah yang diterima jauh lebih sedikit dibanding dengan mereka yang bekerja sebagai pekerja di pabrik rokok.

Seorang pekerja anak rata-rata per harinya bisa menghasilkan dupa 30 kg, di mana tiap kilogramnya adalah Rp 325,- untuk ukuran dupa yang 38 cm dan Rp. 375,- untuk ukuran 29/32 cm,jika dikalkulasikan per bulanya mereka hanya menerima upah sebesar Rp.195.000 (ukuran 38) dan Rp.225.000,- (ukuran 29/32). Mereka bekerja hanya lima hari kerja yaitu senin sampai jumat dan mulai bekerja pukul 8.00-16.00 wib. Seorang pekerja anak harus mengerjakan seluruh proses pembuatan dupa, sama seperti pekerja dewasa lainnya yaitu mulai dari memilih-milih biting yang layak dipakai dan membersihkannya. Selanjutnya biting-biting tersebut dimasukan ke dalam air kemudian ditiriskan, setelah itu biting-biting tersebut diberi lengket, terus baru masuk dalam proses pembentukan daging dupa, di mana dalam proses ini biting yang sudah diberi lengket kemudian diopyok (dicampur) dengan obat (yaitu sejenis tepung/serbuk jati atau batok) lalu diberi air

²² wawancara dengan Bw, 17 tahun, selasa, 17 April 2007, Desa Jedong Kecamatan Wagir

kemudian diopyok lagi. Proses ini dilakukan 3 sampai 4 kali, dan yang terakhir adalah baru dijemur kemudian dikasih rotan. Jadi seluruh kegiatan itu dilakukan oleh seorang pekerja anak. Hal ini sangat berbeda dengan mereka yang bekerja di pabrik rokok, di mana seorang pekerja anak hanya mengerjakan satu jenis pekerjaan yaitu giling, gunting, mengepack ada bagiannya sendiri-sendiri.

Para pekerja anak tersebut dituntut untuk bekerja lebih cepat dan harus benar, jika melakukan kesalahan selain dipotong upah kerja juga akan dimarahin oleh mandor. Anak-anak yang bekerja di sana umumnya harus berhadapan dengan jam kerja yang sangat panjang, berupah rendah, menghadapi resiko kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan atau menjadi pelecehan, penindasan dan kesewenang-wenangan orang dewasa. Dengan kata lain anak-anak yang bekerja umumnya mereka terpaksa terlibat dalam situasi yang kurang menyenangkan, tanpa perlindungan yang baik serta tidak pula memperoleh kompensasi yang memadai.²³

Sepintas, alasan yang menyebabkan kenapa anak-anak dalam usia dini sudah harus terlibat dalam kegiatan produktif dan bahkan harus terpaksa putus sekolah, sebagian besar memang karena faktor ekonomi. Namun demikian, di luar faktor ekonomi sesungguhnya ada hal lain yang menyebabkan atau melatarbelakangi anak terpaksa putus sekolah dan kemudian bekerja. Di Desa Jedong Kecamatan Wagir misalnya, biasanya di kalangan keluarga miskin kecenderungan untuk melatih anak bekerja sejak dini adalah hal yang sudah biasa dilakukan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada beberapa responden yang bekerja pada pabrik rokok maupun dupa di Kecamatan Wagir, maka dapat

²³ Irwanto dkk,1995. *Pekerja Anak di Tiga Kota Besar: Jakarta, Surabaya, Medan*. Jakarta:Unicef dan Pusat Penelitian Unika Atma Jaya

digambarkan beberapa faktor yang melatarbelakangi keterlibatan anak dalam sektor industri, yaitu diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Situasi Ekonomi Keluarga

Tabel. 4.7.
Alasan Anak Tidak Melanjutkan Sekolah

No	Alasan berhenti sekolah	frekuensi	Presentase (%)
1	Keterbatasan biaya	18	60
2	Perintah orang tua	-	-
3.	Membantu orang tua	9	30
4.	Lebih suka bekerja	3	10
Jumlah		30	100

Sumber: Data Primer, diolah 2007

Tabel tersebut menggambarkan bahwa 18 anak atau 60% dari keseluruhan responden tersebut memiliki alasan tidak memiliki biaya untuk melanjutkan sekolah sehingga mereka memilih untuk bekerja. Sebanyak 30% merasa tidak memiliki motivasi bersekolah dan lebih tertarik bekerja untuk membantu orang tua, sedangkan sisanya 10% adalah karena mereka memang lebih suka bekerja.

Keluarga adalah komunitas pertama dimana anak dibentuk secara mental dan kepribadian, bahkan keluarga sejatinya merupakan tempat utama bagi anak dalam memperoleh hak-hak dasar mereka sebagai anak. Tetapi terkadang persoalan kesulitan ekonomi pun mampu membuat keluarga akhirnya memberi peluang bagi anak untuk mengambil peran mencari nafkah, dalam hal ini dapat dilihat dari beberapa pemikiran:

a) Orang tua

Pemahaman orang tua responden terhadap pentingnya sekolah dan dampak dari anak yang bekerja juga masih cenderung pragmatis.

Walaupun sulit menduga berapa besar proporsi orang tua yang tidak

setuju jika anaknya harus bekerja, namun dari beberapa orang tua yang ditemui di lokasi penelitian lebih memilih alasan bahwa nasib seorang anak ada ditangan Tuhan anak yang bersangkutan.

“rejeke orangkan beda-beda, sekolah sama bekerja sama saja yang penting anak senang. Toh jika dilihat-lihat anak saya lebih suka bekerja karena bisa punya uang sendiri dan dia bisa membeli apa saja yang mereka mau”.²⁴

Orang tua selayaknya diharapkan dapat memberikan segala sesuatunya yang dibutuhkan oleh anak, apalagi ketika mereka sedang tumbuh menjadi dewasa, tetapi hal tersebut kurang dapat diabdikan secara semestinya. Persoalan ekonomi di Indonesia sudah bertahun-tahun tidak dapat memberikan sebuah masa depan bagi masyarakat, khususnya bagi keluarga-keluarga miskin. Hal ini merupakan persoalan dilematis ketika akhirnya dengan pertimbangan kesulitan ekonomi, orang tua pun mengharapkan bahkan memberi tugas kepada anak untuk ikut ambil bagian dalam pencarian nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

b) Faktor Budaya (Kebiasaan) dalam Keluarga

Di Kecamatan Wagir masyarakatnya mayoritas merupakan suku Jawa, dimana anak yang bekerja atau membantu keluarganya mencari nafkah dinilai sebagai bentuk kepekaan, empati, dan tepo selira seseorang dalam melihat persoalan keluarga. Semakin banyak pengorbanan yang diberikan seorang anak kepada orang tuanya maka semakin besar pula pahala yang didapatkan. Prinsip-prinsip seperti ini juga membuat anak

²⁴ wawancara dengan Wn, 55 tahun, selasa 17 April 2007, Desa Jedong

dengan sendirinya akan sadar dan ikhlas melakukan pekerjaannya dengan senang hati, yaitu dengan mendapatkan label-label sebagai anak yang baik, rajin, saleh, berbakti kepada orangtua.

2. Kemandirian

Dari beberapa responden mengungkapkan bahwa alasan mereka bekerja adalah untuk lebih meningkatkan kemandiriannya, tidak tergantung lagi dengan orang tua dalam hal pemenuhan kebutuhannya. Dan selain itu bisa membeli apa yang mereka inginkan

“saya bekerja ini biar bisa mandiri, tidak tergantung dengan orang tua lagi. Jadi saya bisa dengan bebas membeli apa saja karena saya sudah punya uang sendiri, dan tidak minta orang tua lagi”²⁵

3. Pengaruh Teman

Keterlibatan anak dalam bekerja disebabkan karena adanya teman yang lebih dulu bekerja di pabrik rokok dan dupa itu dapat membantu orang tuanya mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya, di samping itu mereka juga mendapatkan uang saku untuk jajan, dengan melihat temannya sukses dalam bekerja dan pekerjaan yang dilakukan menurut mereka dirasa tidak terlalu berat tetapi menghasilkan uang banyak, maka mereka ingin bekerja seperti yang dilakukan oleh temannya itu.

4. Adanya Hubungan Keluarga

Melihat ekonomi keluarga yang pas-pasan, meski kedua orang tuanya sudah bekerja tetapi belum mencukupi kebutuhan keluarga, maka

²⁵ wawancara dengan Bw, 17 tahun, Selasa, 17 April 2007. Desa Jedong Kecamatan Wagir

anak bergerak ingin membantu meringankan pekerjaan orang tuanya dengan dia bekerja. Oleh karena itu anak tersebut minta bantuan dari saudara mereka yang sudah sukses bekerja pada pabrik rokok dan dupa.

5. Pengaruh Lingkungan Setempat

Keterlibatan anak dalam pekerjaan di sektor industri yang ada di Kecamatan Wagir juga tidak terlepas dari pengalaman yang mereka peroleh dari lingkungan dimana mereka tumbuh. Keseharian hidup mereka senantiasa berdekatan dengan aktivitas sektor industri karena sebagian keluarga atau tetangga mereka merupakan buruh pabrik rokok dan industri kecil.

6. Konteks Ekonomi Lokal

Konteks ekonomi lokal di sini dimaksudkan adalah kondisi model perekonomian pada satu daerah yang memberikan peluang bagi anak-anak untuk bekerja. Pada satu daerah tertentu memiliki karakteristik usaha yang hampir seragam, seperti di daerah Wagir, banyak kita temui pabrik-pabrik rokok, pabrik knalpot, dan *home industry* lainnya secara modal akhirnya tidak memiliki sistem perburuhan yang cukup baik, sehingga seluruh modal diprioritaskan untuk produksi. Akhirnya hal ini melemahkan dari pihak pemberi kerja/majikan dalam pola perekrutan tenaga kerja. Sehingga untuk menjalankan produksi ongkos lainnya ditekan, dalam hal ini pekerja anak menjadi pilihan yang cukup menguntungkan bagi pemilik usaha, karena dapat membayar upah rendah dan sumber daya tersebut berasal dari lokal sehingga semakin memperkecil beban pembiayaan untuk pekerjaanya

Berbicara dari segi etik dan moral anak-anak, memang disadari tidak seharusnya anak bekerja, apalagi bekerja di sektor yang berbahaya, karena dunia mereka adalah belajar, bermain, bergembira dengan suasana damai, menyenangkan dan mendapatkan kesempatan serta fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologik, intelektual dan sosialnya. Tetapi akibat kemiskinan, tradisi, perubahan proses produksi, kelangkaan pendidikan dan tidak memadainya aturan yang melarang praktek pekerja anak, maka keterlibatan dan secara tidak langsung akan memaksa anak terjun dalam kegiatan produktif yang tidak dapat dihindari lagi. Hal ini juga dialami oleh anak-anak di Desa Jedong Kecamatan Wagir, khususnya mereka yang bekerja di sektor industri.

C. BENTUK PELANGGARAN PERSYARATAN KERJA

Permasalahan pekerja anak ini sangat dilematis, di salah satu sisi masyarakat sangat membutuhkan pekerjaan dari perusahaan untuk mendapatkan penghasilan guna membantu perekonomian keluarga, sedangkan di sisi lain pihak pengusaha dilarang untuk mempekerjakan anak di bawah umur kecuali ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu jika ingin mempekerjakan anak. Dibanding dengan pengusaha industri besar, pengusaha industri menengah dan kecil lebih menyukai pekerja anak ketimbang pekerja dewasa karena tingkat produktifitas mereka tidak jauh berbeda dengan pekerja dewasa, tetapi posisi tawar menawar (*bargaining position*) mereka jauh lebih lemah. Karena posisi tawar menawar lemah, maka pekerja anak selain tidak banyak menuntut, juga besaran upahnya dapat ditekan di bawah tingkat produktifitas mereka. Kondisi tersebut, menurut hasil

penelitian Irwanto (1995) membuktikan bahwa bukan jenis pekerjaan yang menentukan besaran upah tetapi status sebagai anaklah yang menyebabkannya, sangat mungkin banyak pekerja anak di sektor formal meski berstatus ilegal sehingga wajar pula kalau mereka tidak terjangkau dan atau menjadi anggota serikat pekerja. Hal tersebut dimungkinkan dapat terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pengusaha atas pemenuhan hak-hak pekerja anak, selain itu juga adanya pelanggaran persyaratan kerja yaitu seperti yang diatur dalam pasal 69 ayat (2) Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan:

Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- h) Ijin tertulis dari orang tua atau wali;
- i) Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
- j) Waktu kerja maksimum 3 jam;
- k) Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- l) Keselamatan dan kesehatan kerja;
- m) Adanya hubungan kerja yang jelas;
- n) Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Dari rumusan pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sebelum melakukan pekerjaan anak yang berumur 13-15 tahun atau yang belum dewasa, harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 69 ayat (2) dan pasal 72 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Berdasarkan hasil penelitian yang dapat kita lihat dalam tabel 3, menunjukkan bahwa jumlah anak yang berusia antara 13 tahun sampai 15 tahun berjumlah 21 anak, sehingga mereka harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 69 ayat (2), namun kenyataannya ketentuan tersebut telah dilanggar. Sedangkan sisanya 9 anak yang berumur di atas 15 tahun sampai dengan di bawah 18 tahun tidak harus memenuhi persyaratan tersebut, namun mereka tetap dilindungi

dengan tidak mencampur tempat kerja anak dengan tempat kerja orang dewasa, sebagaimana diatur dalam pasal 72 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Adapun bentuk atau karakteristik atas praktek pelanggaran persyaratan kerja adalah sebagai berikut:

2) Hanya Ijin Lisan dari Orang Tua

Dari hasil wawancara dengan responden 30 anak, baik itu yang bekerja di pabrik rokok maupun dupa menyatakan bahwa ijin yang diberikan orang tua hanya secara lisan bukan ijin tertulis.

“orang tua saya telah mengizinkan saya bekerja di pabrik, bahkan mereka senang karena saya bekerja”²⁶

Menurut pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang, tidak adanya masalah mengenai ijin dari orang tua si anak tersebut, karena pada umumnya para orang tua sangat mengizinkan anaknya untuk bekerja meski ijin tersebut hanya secara lisan. Hal ini disebabkan karena patokan yang dipakai oleh pihak Dinas adalah mengenai jam kerja, pembayaran upah harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan pekerjaan yang dilakukan tidak mengganggu perkembangan anak baik secara fisik, mental maupun sosialnya, di mana syarat yang lain bisa ditolelir. Namun perlu diketahui bahwa tidak adanya ijin tertulis dari orang tua adalah menyalahi aturan perundang-undangan ketenagakerjaan, yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya pasal 69 ayat (2) poin a yang menjelaskan jika ada seorang pengusaha yang mempekerjakan

²⁶ waawancara dengan Ik,16 tahun, Selasa 17 April 2007, Dusun Jaten Desa Jedong Kecamatan Wagir

anak sebagaimana dimaksud pada pasal 69 ayat (1), maka salah satu syaratnya adalah harus ada ijin tertulis dari orang tua atau wali.

3) Tidak Adanya Perjanjian kerja antara Pengusaha dengan Orang Tua/Wali

Baik pekerja anak yang bekerja di pabrik rokok maupun dupa menyatakan bahwa tidak adanya perjanjian kerja yang dibuat antara pengusaha dengan orang tua/wali. Pada awal perekrutan biasanya seorang mandor pabrik rokok akan memberitahukan kepada calon pekerja anak mengenai upah yang diterima, apa yang dikerjakan dan jam berapa harus bekerja, dan pemberitahuan tersebut diletakkan di papan pengumuman saja. Berbeda dengan pabrik dupa tidak ada pemberitahuan sebelumnya berapa upah yang akan diterima nantinya. Setelah mengetahui di pabrik dupa ada lowongan kerja, mereka langsung disuruh bekerja. Sehingga hal ini telah menyalahi aturan yang berlaku yaitu Undang-undang Ketenagakerjaan.

“selama saya bekerja di pabrik rokok tidak ada perjanjian yang saya tanda tangani dan orang tua saya dalam hal ini tidak ikut-ikutan”²⁷

Jika berdasarkan Kode Etik Praktek Perburuhan maka, setiap buruh harus mendapatkan informasi tertulis yang dapat dimengerti tentang kondisi-kondisi pekerjaan mereka dalam kaitannya dengan upah yang mereka akan terima, sebelum mereka mulai bekerja, dan juga tentang upah yang akan mereka dapatkan setiap saat mereka menerima pembayaran.²⁸ Keberadaan perjanjian kerja tersebut sangat penting sekali di dalam melihat hubungan kerja di antara kedua belah pihak. Adapun pengertian perjanjian kerja menurut

²⁷ wawancara dengan Ik, 17 tahun, Rabu 25 April 2007, Desa Jedong

²⁸ Dewi Novirianti. 2000. *Kode Etik Dasar Praktek Perburuhan*.

http://www.ethicaltrade.org/Z/lib/base/code_in.shtml, diakses tanggal 6 Maret'07

pasal 1601 BW adalah suatu perjanjian di mana pihak satu (buruh) mengikatkan diri untuk di bawah perintahnya pihak yang lain (majikan) untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah. Suatu perjanjian kerja pada dasarnya harus memuat pula ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan hubungan kerja itu, yakni hak dan kewajiban buruh/pekerja serta hak dan kewajiban majikan/pengusaha.

Menurut ketentuan pasal 1338 BW, perjanjian yang dibuat secara sah yaitu perjanjian yang memenuhi syarat-syarat dalam pasal 1320 BW dan pasal ini berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali oleh kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian yang bebas dari orang-orang yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian;
3. Suatu hal tertentu yang diperjanjikan;
4. Suatu sebab yang halal.

Berbicara mengenai kecakapan untuk membuat perjanjian, seorang anak bisa membuat suatu perjanjian kerja yang sah, jika anak tersebut dikuasakan oleh wakilnya baik secara lisan maupun tertulis. Hal ini sudah diatur dalam pasal 1601 g BW, dan dijelaskan lebih lanjut tentang kuasa yang diberikan secara lisan maupun tertulis, dimana suatu kuasa lisan hanya dapat berlaku untuk pembuatan perjanjian perburuhan tertentu. Jika seorang anak belum berusia genap 18 tahun, maka kuasa itu harus diberikan dihadapan pihak pengusaha atau yang mewakilinya. Jika kuasa diberikan tertulis, maka

seorang anak diwajibkan menyerahkan surat kuasa kepada pengusaha. Berdasarkan surat kuasa yang diberikan itu, seorang anak dipersamakan dengan orang yang dewasa. Namun jika ada seorang anak yang belum cakap tapi telah membuat suatu perjanjian kerja dan dia sudah melakukan pekerjaan tersebut selama 6 (enam) minggu di bawah perintah majikannya dan tidak ada perlawanan dari pihak wakilnya, maka dianggaplah anak tersebut telah dikuasakan dengan lisan oleh wakilnya untuk membuat perjanjian kerja tersebut (pasal 1601 h BW).

Hal tersebut berbeda dengan ketentuan yang ada di pasal 69 ayat 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, yang menjelaskan bahwa didalam mempekerjakan anak yaitu antara umur 13-15 tahun atau belum dewasa harus mendapat ijin secara tertulis dari orang tuanya dan perjanjian dibuat oleh majikan dengan orang tua anak itu sendiri. Jadi bukan oleh anak dengan pengusaha karena dalam hal ini anak dianggap belum cakap. Pengecualian dalam hal adanya ijin dari orang tua, perjanjian kerja, hubungan kerja yang jelas dan menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah jika anak bekerja pada usaha keluarganya. Hal ini sesuai dengan ayat (3) pasal 69 UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi: ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, f, dan g dikecualikan bagi anak yan bekerja pada usaha keluarganya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa jika tidak adanya ijin tertulis dari orang tua dan tidak adanya perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua, maka hal tersebut merupakan pelanggaran persyaratan kerja dalam mempekerjakan anak, dan ada sanksinya, yaitu diatur dalam pasal 185 UU No.13 tahun 2003 yang menyebutkan sanksi



bagi pihak yang melanggar ketentuan pasal 69 ayat (2) adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000.000,- dan paling banyak Rp.400.000.000,-.

4) Kondisi Jam Kerja yang Panjang

Di Indonesia pembatasan jam kerja bagi pekerja anak sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 69 ayat (2) huruf c, disebutkan bahwa pekerja anak maksimal bekerja selama 3 jam. Kendati sudah ada ketentuan pembatasan jam kerja bagi anak-anak yang bekerja, dalam kenyataannya tak sedikit justru anak-anak bekerja di atas 3 jam. Seperti yang sudah dijelaskan di depan bahwa dari hasil penelitian hanya 21 anak yang melanggar batas ketentuan jam kerja bagi anak yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada, sedangkan sisanya 9 anak tetap bekerja sesuai dengan jam kerja orang dewasa.

Tabel 4.8.
Rata-rata Lama Responden Bekerja Per Hari

No	Lama Bekerja	frekuensi	Persentase (%)
1	< 3 jam	-	-
2.	3– 7 jam	8	26,67
3.	> 7 jam	22	73,33
Jumlah		30	100

Sumber: Data Primer, diolah 2007

Terlepas apa pun jenis sektor pekerjaan yang dilakukan anak-anak, baik di pabrik rokok maupun dupa, yang jelas itu semua akan dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak secara wajar, dengan dibebani kewajiban kerja apalagi dalam kurun waktu yang lama setiap harinya, bukan

saja akan mengurangi atau bahkan menghilangkan kesempatan anak-anak untuk bermain, tetapi juga akan dapat mengganggu proses belajar dan akses anak pada kegiatan belajar di sekolah.

*“saya mulai bekerja pukul 05.00, jadi saya berangkat dari rumah pukul 04.30 wib dan pulang pukul 17.00 wib itu jika banyak orderan, tapi jika lagi sepi saya bekerja sampai pukul 12.00 wib”*²⁹

Bisa dibayangkan apa yang dapat dilakukan anak, bila setiap harinya rata-rata mereka bekerja lebih dari 4 jam. Dari tabel di atas terlihat bahwa sebagian besar responden memang mengaku setiap harinya lebih dari 4 jam, bahkan ada yang 11,5 jam hanya memanfaatkan waktunya untuk bekerja, seperti pekerja anak yang bekerja di pabrik rokok, sehingga hal ini sudah menyalahi aturan yang berlaku. Ditambah jarak antara tempat tinggal mereka dengan tempat kerja terpaut jauh yaitu sekitar ± 5 km dan itu ditempuh dengan berjalan kaki

5) Terganggunya Kesehatan Pekerja Anak dan Kondisi Tempat Kerja yang Kurang Nyaman

Resiko yang harus dihadapi oleh anak yang bekerja di sektor industri di daerah Wagir adalah resiko gangguan kesehatan seperti sesak nafas dan kurang gizi, kemudian gangguan psikis seperti caci maki, kata-kata kasar dan gangguan kehidupan sosialnya seperti hubungan dengan teman-teman sebaya, frekuensi bertemu dengan tetangga maupun keluarga berkurang atau terbatas. Di pabrik rokok misalnya, di sana anak bekerja campur dengan orang dewasa. Kita tahu bagaimana kebiasaan orang-orang dewasa, apalagi ibu-ibu rumah tangga kalau sedang berkumpul mereka pasti akan seneng menggosip yaitu

²⁹ wawancara dengan Ik, 17 tahun, Rabu, 25 April 2007, Desa Jedong Kecamatan Wagir

mulai masalah tetangga, rumah, sumur dan kasur. Pembicaraan orang-orang dewasa tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi pola pikir gaya bicara anak-anak sehari-harinya. Pencampuran tempat kerja anak dengan tempat kerja orang dewasa tidak seharusnya dilakukan karena hal ini bertentangan dengan pasal 72 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menjelaskan, dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa.

Tabel.4.9.
Frekuensi kekerasan psikis yang diterima dalam 2 bulan terakhir

No	Keterangan	Gangguan psikis	
		frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak pernah	5	16,67
2.	Kadang-kadang	10	33,33
3.	sering	15	50
Jumlah		30	100

Sumber: Data Primer, diolah 2007

Gangguan psikis tepatnya paling sering diterima pekerja anak di bandingkan gangguan lainnya, seperti kata-kata makian, umpatan atau ancaman sering dihadapi pekerja anak. Sebanyak 15 pekerja anak (50%) dari keseluruhan responden menyatakan cukup sering menerima gangguan moral dari mandor dan pekerja lain yang usianya lebih dewasa.

“saya sering dimarahi sama mandor karena hasil kerja saya kurang bagus, dan menurutnya masih banyak yang salah, sehingga harus perlu diperbaiki dan semua itu akan menimbulkan kerugian pada perusahaan maka sebagai gantinya upah saya dipotong. Seharinya saya bisa menghasilkan dupa 30 kg, karena melakukan kesalahan maka dikurangi 20 kg jadi tinggal 10 kg saja.”³⁰

³⁰ wawancara dengan Y1,16 tahun, Kamis 3 Mei 2007, Dusun Jaten

Hasil wawancara dengan responden juga menunjukkan terdapat beberapa pekerja anak yang pernah mengalami gangguan psikis dan hal itu tidak bisa dianggap remeh, sebab trauma kekerasan dalam kehidupan sosialnya pada anak-anak baik laki-laki maupun perempuan. Semua itu akan memberikan dampak buruk bagi perkembangan kehidupan anak di masa mendatang. Resiko yang harus dihadapi oleh pekerja anak selain itu adalah pekerja anak di pabrik rokok maupun dupa di daerah Wagir sebenarnya menghadapi tekanan pekerjaan yang relatif melelahkan, akan tetapi mereka tidak menyadari hal itu. Tidak sedikit dari mereka yang merasa sakit dan kelelahan fisik setelah menjalankan pekerjaannya akibat tekanan pekerjaan.

Pekerja anak yang bekerja di pabrik rokok nasibnya jauh lebih beruntung dibanding pekerja anak yang bekerja di industri dupa. Mereka yang bekerja di industri dupa tidak mendapatkan uang tunjangan kesehatan dan perlindungan akan keselamatan jiwa mereka. Industri dupa misalnya, di sana kondisi tempat kerja terlihat sangat tidak memenuhi standart kesehatan. Tempatnya hanya berupa gudang-gudang yang tertutup oleh seng-seng usang, di sana juga tidak terdapat sirkulasi udara yang cukup, ditambah dengan pekerjaan mereka yang selalu berhubungan dengan debu dari serbuk-serbuk kayu jati yang berterbangan dan tidak dilengkapi dengan masker, sehingga tidak sedikit pekerja mengeluh sesak napas, apalagi mereka yang alergi debu. Selain itu tidak ada uang untuk pengobatan, di mana jika ada pekerja yang sakit, maka mereka sendiri yang menanggung biayanya.

Selain itu baik di pabrik rokok maupun dupa tidak adanya tunjangan gizi kerja bagi pekerja anak. Adanya perusahaan yang belum menerapkan gizi

kerja atau tidak menerapkan dengan benar, bahkan gizi dianggap sebagai “*pos rugi*” atau bahkan menghambur-hamburkan dana. Hal ini menandakan kesadaran manajemen perusahaan terhadap upaya peningkatan (*promotif*) sangat kurang. Seharusnya gizi kerja menjadi keharusan investasi yang rasional bagi perbaikan kualitas tenaga kerja, khususnya bagi pekerja anak.

6) Upah yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/318/KPTS/013/2006 Tentang Upah Minimum Kabupaten Tahun 2007

Bagi keluarga miskin, anak-anak yang bekerja di sektor publik dan berupah, tentu cukup bermakna, terlebih dalam situasi krisis ekonomi yang terkadang menyebabkan sebagian orang tua responden terpaksa menjadi korban PHK, usahanya bangkrut akibat lesunya situasi pasar dan kenaikan harga-harga barang produksi atau hanya bekerja sebagai buruh bangunan yang pekerjaan dan penghasilannya tidak bisa dijagakan. Penghitungan upah yang diterima pekerja anak yang bekerja baik itu di pabrik rokok maupun dupa pada intinya adalah sama, karena mereka sama-sama menggunakan sistem borongan, di mana upah yang mereka terima tergantung dari jumlah produk yang dihasilkan seorang pekerja anak. Sehingga jumlah upah yang diterima masing-masing anak berbeda-beda.

Tabel 4.10.
Rata-rata Besar Upah yang Diterima Responden Per bulan

No	Besar Upah	frekuensi	Presentase (%)
1	< Rp. 247.750	8	26,67
2	Rp.247.750-Rp.300.000	15	50
3	>Rp.300.000	7	23,33
Jumlah		30	100

Sumber:Data Primer, diolah 2007

Anak-anak yang bekerja di pabrik rokok, upah yang diperoleh sekitar Rp.247.750-Rp.300.000, bahkan ada yang lebih dari Rp.300.000 per bulannya, sedangkan pekerja anak yang bekerja di pabrik dupa, upah yang diterima sekitar kurang dari Rp.247.750, dan hal itu belum pemotongan upah jika seorang pekerja melakukan kesalahan dalam mengerjakan. Sehingga dimungkinkan upah yang diterima jauh lebih sedikit dari yang diperkirakan. Jika didasarkan pada Keputusan Gubernur Jatim No.188/318/KPTS/013/2006, Upah Minimum Kabupaten tahun 2007 adalah sebesar Rp.743.250, maka upah yang diterima oleh pekerja anak yang bekerja di pabrik rokok, maupun dupa tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.

“upah yang saya terima tidak pasti, dulu waktu saya pulang sore biasanya dapat Rp.150.000 per minggu. Tapi sekarang saya sering pulang siang karena di pabrik rokok orderannya lagi sepi, maka per minggunya saya mendapatkan upah Rp.85.000”³¹

Berdasarkan Kode Etik Dasar Praktek Perburuhan mengenai Upah dan premi/tunjangan yang dibayar untuk satu minggu kerja, pada tingkat minimum, harus sesuai dengan standar hukum nasional atau standar industri, yang mana saja yang lebih tinggi.³² Upah harus memenuhi kebutuhan dasar buruh dan memberikan pendapatan tambahan bagi mereka dan pemotongan upah sebagai tindakan penghukuman (pendisiplinan) serta pemotongan upah yang tidak dinyatakan dalam undang-undang nasional tidak boleh dilakukan tanpa ijin buruh yang bersangkutan. Setiap kebijakan hukuman harus dicatat

Sehingga berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelanggaran yang terjadi, baik di pabrik rokok maupun dupa adalah

³¹ wawancara dengan Id, 16 tahun. Rabu, 25 April 2007 Desa Jedong

³² *Ibid*, halm 61.

pelanggaran mengenai ijin orang tua yang dilakukan secara lisan, tidak adanya perjanjian kerja yang dilakukan antara orang tua dengan pengusaha, kondisi jam kerja yang sangat panjang, kesehatan dan tempat kerja yang kurang menjamin pekerja anak dan upah yang diterima di bawah Upah Minimum Kabupaten Malang.

D. BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA ANAK

Secara umum ada beberapa catatan yang dapat dipetik dari hasil penelitian ini bahwa keberadaan pekerja anak pada pabrik rokok dan dupa di Kecamatan Wagir merupakan sebab dan akibat ketidakmampuan orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya, sehingga daripada menganggur di rumah mereka memanfaatkan waktunya untuk bekerja. Secara tidak langsung anak-anak yang bekerja di pabrik rokok dan dupa telah kehilangan hak-hak mereka sebagai seorang anak karena dengan bekerja membuat mereka tidak bisa menikmati dunia anak, yaitu sebuah tempat dimana anak menikmati hari-harinya dengan penuh kegairahan, keceriaan bermain dan bersekolah. Pada prinsipnya hak anak ada 4 yaitu hak hidup, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk tumbuh kembang dan hak peran serta. Pendidikan misalnya, merupakan salah satu hak tumbuh kembang anak untuk pembekalan dia di masa depan, namun sayangnya pekerja anak di pabrik rokok dan dupa tidak mendapatnya mereka terpaksa harus putus sekolah dan mengenyam pendidikan hanya sampai SD saja.

*“aku tidak melanjutkan sekolah karena tidak punya biaya untuk melanjutkan sekolah. Kalau disuruh memilih aku memilih sekolah lagi karena aku punya cita-cita ingin bisa sekolah sampai tinggi ”*³³

³³ Wawancara dengan Pj, 17 tahun, Rabu 25 April 2007, Dusun Jaten.

Keputusan berhenti sekolah biasanya seringkali menjadi keputusan sepihak orang tua tanpa memandang keinginan atau bakat prestasi yang dimiliki oleh anak itu sendiri. Akibatnya mereka kehilangan motivasi untuk menempuh pendidikan lebih lanjut. Besarnya prosentase anak putus sekolah yang diakibatkan karena tekanan orang tua dan kondisi ekonomi, jelas tidak selaras atau bertentangan dengan UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, khususnya pasal 60 ayat (1), pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya. Jaminan tentang pendidikan telah diatur dalam konstitusi kita yaitu pasal 28C UUD 1945 dinyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Kemudian dalam pasal 31 ayat (1) menyebutkan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan pasal 31 ayat (2) menjelaskan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Perlu diketahui bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak pendidikan ini UUD 1945 telah memberikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD (pasal 31 ayat (4)). Hal ini telah terealisasi dengan adanya program BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dimana pihak sekolah mendapat bantuan dari pemerintah untuk

membantu anak-anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu agar dapat tetap melanjutkan sekolah, minimal sampai wajib belajar 9 tahun.

“selain BOS kami dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Malang juga mengajukan program baru yaitu yang kami sebut dengan SD, SMP satu atap. Hal ini dilatarbelakangi jarak tempuh antara tempat tinggal siswa dengan sekolah terlampau jauh dan medannya sulit ditempuh, sehingga dengan adanya SD, SMP satu atap tersebut dapat menambah daya tampung siswa di sekolah yang sama ”³⁴

Sebenarnya ada larangan pengusaha untuk mempekerjakan anak sebagaimana diatur dalam pasal 68 Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Akan tetapi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 dapat dikecualikan, dengan adanya persyaratan kerja bagi anak. Seperti yang diatur dalam pasal 69 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. ada pun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

- Ijin tertulis dari orang tua atau wali;
- Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
- Waktu kerja maksimum 3 jam;
- Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- Keselamatan dan kesehatan kerja;
- Adanya hubungan kerja yang jelas;
- Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pabrik rokok dan dupa yang ada di daerah Wagir tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur didalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas. Banyak pelanggaran yang terjadi di sana, diantaranya adalah tidak adanya perjanjian kerja antara pengusaha dengan

³⁴ wawancara dengan Bapak Suwarno, selaku pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, 30 Mei 2007

orang tua, jam kerja yang panjang, keselamatan dan kesehatan kerja terganggu dan upah yang diterima tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga secara tidak langsung pekerja anak tidak memperoleh haknya dalam beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri (pasal 11 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Dan apabila syarat-syarat kerja tersebut dilanggar, maka akan mendapatkan sanksi seperti yang diatur dalam pasal 185 Undang-undang ini memuat rumusan pidana bagi siapapun yang melanggar ketentuan pasal 68 dan pasal 69 tersebut di atas diancam pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000.000, dan paling banyak Rp.400.000.000,00

Sementara itu dalam Juklak Penanganan Anak yang Bekerja disebutkan bahwa bekerja bagi anak sebenarnya tidak selalu memberikan dampak yang buruk sepanjang pekerjaan itu tidak merugikan perkembangan anak, bahkan dapat merupakan kesempatan bagi anak untuk mengembangkan kemampuan eksplorasi dan kreativitas serta menumbuhkan sikap gemar bekerja, disiplin dan kemandirian. Namun, bila pekerjaan itu karena sifatnya dapat mengganggu perkembangan anak, baik fisik, sosial, spiritual maupun intelektualnya, maka diperlukan suatu strategi untuk membantu mereka, mulai dari membiarkan bekerja, melarang bekerja di sektor yang berbahaya dan menyarankan substitusi, melindungi terhadap resiko tertentu dengan meningkatkan kondisi kerja sampai pada eliminasi. Ada 11 jenis pekerjaan terburuk kemungkinan besar ada

keterlibatan anak didalamnya dan sebarannya yang terdapat di Kabupaten Malang dari hasil pemetaan sementara adalah sebagai:³⁵

14. Buruh Tani menyebar pada 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
15. Nelayan atau pekerja anak di pantai, menyebar di wilayah Malang selatan;
16. Pengemis, pemulung, pengamen, berada di pasar-pasar dan tempat pembuangan akhir sampah;
17. Pekerja sek komersial anak (ESKA) tersebar di Sumber Pucung, Kromengan, Wonosari, Gondang Legi, Ngantang, Kalipare, Pujon, Dampit (Sukodono, Rembun, Lambang Kuning, dan Majang);
18. Kuli Bangunan pada wilayah-wilayah perumahan;
19. Perkebunan tersebar di daerah Sumbermanjing Wetan, Tirtoyudo, Ampel Gading;
20. PRT anak di Malang Selatan dan Malang Timur;
21. Home industri (pakaian, sandal, Duporatus, Mendong/tikar): wagir, Tumpang, Singosari, Pakis, Lawang, Wajak, Poncokusumo, Dampit;
22. Pembuatan batu-bata, genteng, batako : Turen, Poncokusumo, Pakis, Gondang Legi, Pakisaji, Wagir, Dau dan Singosari ;
23. Penambang pasir dan Batu : Singosari, Ampel Gading, Wajak Poncokusumo, Tirtoyudo, Tumapang, Pagak;
24. Pabrik Rokok : Wagir, Pakis, Tumpang, Ngantang, Pakisaji, Dau, Wajak, Gondang Legi, Kepanjen.

Pekerja anak yang bekerja pada pabrik rokok maupun dupa pada penelitian ini juga termasuk dalam bentuk pekerjaan terburuk bagi anak, karena secara tidak langsung pekerjaan yang mereka lakukan akan berpengaruh pada perkembangan anak seperti kegiatan ekonomi, dilakukan secara teratur, terus menerus dengan waktu jam kerja yang panjang dan terikat dalam suatu hubungan kerja yang jelas maupun tidak sehingga hal tersebut akan menyebabkan perkembangan anak baik secara mental, spiritual terganggu dan tidak terpenuhinya hak-hak anak. Sehingga diperlu perlindungan hukum agar hak-hak mereka dapat terpenuhi. Berdasarkan pasal 20 UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan, negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan

³⁵. Bahan Penyuluhan. 2006. *Memahami Pekerjaan Anak dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak*. Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Malang

perindungan anak. Pemerintah yang berwenang menangani pekerja anak ini adalah pihak Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Malang.

Dinas Tenaga kerja sendiri sebagai salah satu lembaga pemerintahan yang memikul tanggungjawab untuk menangani masalah pekerja anak di barisan terdepan, selama ini telah banyak berusaha untuk menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang mengatur bagi pekerja anak. Di tingkat nasional maupun regional, kepastian hukum dan acuan yang jelas untuk menangani masalah pekerja anak ini memang dibutuhkan sebagai pedoman semua pihak untuk menyikapi masalah ini secara adil dan terbuka. Secara garis besar, sejumlah kebijakan dan peraturan tentang tenaga kerja anak di Indonesia yang penting diketahui bersama dan sering dijadikan acuan untuk menyelesaikan, menyikapi masalah pekerja anak adalah sebagai berikut :³⁶

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerja Terburuk untuk Anak, yaitu pada pasal 2, pasal 3, pasal 7 ayat (2), pasal 10 ayat (1,2), pasal 11 ayat (1,2);
- b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu pada pasal 68, pasal 69 ayat (1,2,3), pasal 70 ayat (1,2,3), pasal 72, pasal 73, pasal 74 ayat (1,2), pasal 75 ayat (1), pasal 183, pasal 185, pasal 189;
- c) Konvensi Nomor 2 Tahun 1919 tentang Usia Minimum sektor industri, Konvensi No.7 tahun 1920 mengenai Usia Minimum Sektor Kelautan, Konvensi Nomor 10 Tahun 1921 mengenai Usia Minimal sektor Agraria, Konvensi No.33 tahun 1932 mengenai Usia Minimum Sektor Non Industri;
- d) Konvensi Nomor 58 Tahun 1936 mengenai Usia Minimum sektor Kelautan, Konvensi Nomor 59 Tahun 1937 mengenai Usia Minimum Sektor Industri, Konvensi Nomor 60 Tahun 1937 mengenai Usia Minimum Sektor non Industri;
- e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 mengenai Pengesahan Konvensi ILO No.138 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Kerja, yaitu pada pasal 2 ayat (3,4), pasal 3, pasal 6, pasal 7 ayat (1,2);

³⁶ Wiryani, Fifik, September 2003-Februari 2004. *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak*, Legality Jurnal Ilmiah Hukum FH-UB, Volume 11, No.2.

- f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu pasal 1 ayat (1), 4,5,6,7 ayat (1,2), pasal 8, pasal 9 ayat (1,2), pasal 10 s/d pasal 26, pasal 77, 78.
- g) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- h) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Disnaker Kabupaten Malang telah mencoba mensosialisasikan dan melakukan berbagai penyuluhan tentang ketenagakerjaan secara umumnya, termasuk masalah mempekerjakan anak-anak dalam kegiatan usaha., bentuk kongkritnya mereka telah membuat beberapa program kerja dalam penanganan pekerja anak yaitu sebagai berikut:

i. Perlindungan Ketenagakerjaan

Kegiatannya adalah meliputi perlindungan tenaga kerja wanita dan anak melalui dialog interaktif di media elektronik.

*“dialog ini ada 3 (tiga) narasumber yaitu dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang, Polres Kabupaten Malang dan Perguruan Tinggi, dalam hal ini adalah Universitas Brawijaya yang diwakili oleh Ibu Sri Wahyuninhsih. Kegiatan ini dilakukan 20 kali di Radio Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang, dan sampai saat ini, kegiatan tersebut sudah dilakukan 14 kali”.*³⁷

Tujuan dari kegiatan perlindungan pengembangan ketenagakerjaan ini adalah diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan, utamanya mengenai tenaga kerja wanita dan anak di Kabupaten Malang. Tanggapan masyarakat mengenai kegiatan ini adalah sangat positif dan dialog tersebut cukup dinamis karena masyarakat, khususnya pekerja perempuan dan orang tua dapat tanya jawab langsung dengan narasumber terpercaya dan mereka menghedaki acara tersebut berlangsung terus.

³⁷ wawancara dengan Bapak Gatot, selaku pihak Pengawas dari Disnaker Kabupaten Malang, Senin, 28 Mei 2007

ii. Pengembangan Kelembagaan

Sebagai implementasi dari Keppres Nomor 59 Tahun 2002 mengenai Perencanaan Aksi Nasional PBPTA (Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak) di Kabupaten Malang. Kegiatannya meliputi sosialisasi PBPTA di 18 lokasi di Kabupaten Malang.

“Masing-masing lokasi diikuti oleh 30 peserta serta tokoh masyarakat, tokoh agama, dinas terkait, dengan narasumber dari pihak Dinas Tenaga Kerja, KPPA (Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak) di Kabupaten Malang, Ormas Pemuda dan LSM. Sampai saat ini sudah dilaksanakan di 16 lokasi, yaitu meliputi Kecamatan Dampit, Turen, Tumpang, Poncokusumo, dan Pujon.”³⁸

Hasil yang diharapkan dalam pengembangan kelembagaan adalah jumlah pekerja anak dapat dikurangi, walaupun anak tersebut harus bekerja, maka mereka setidaknya tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun syarat yang harus dipenuhi antara lain adalah anak yang terpaksa bekerja, dalam bekerja tidak lebih dari 3 jam sehari, harus ada ijin dari orang tua, tidak bekerja pada pekerjaan yang beresiko bahaya, tidak bekerja di sektor pornografi, obat terlarang, sehingga tidak mengganggu tumbuh kembang anak dan terpenuhi hak-haknya. Adapun hak-hak anak pada prinsipnya adalah hak hidup, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk tumbuh kembang dan hak peran serta.

iii. Pembinaan di Perusahaan-Perusahaan

“Kegiatan pembinaan di perusahaan-perusahaan ini dilakukan dengan melakukan pemeriksaan di perusahaan, yaitu sekitar 150

³⁸ wawancara dengan Bapak Gatot, selaku pihak Pengawas dari Disnaker Kabupaten Malang, Senin, 28 Mei 2007

perusahaan di Kabupaten Malang. Dan saat ini sudah dilakukan di 95 perusahaan”³⁹

Pembinaan ini diharapkan agar perusahaan mencegah pekerja anak dan mencegah adanya bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak sebagaimana sesuai dengan ketentuan peraturan perlindungan yang ada. Meski sudah ada beberapa program dalam penanganan pekerja anak, pihak Dinas Tenaga kerja mengalami sedikit kesulitan dalam penerapan di lapang.

Aparat Disnaker sendiri bukan tidak mengetahui dan menyadari bahwa ada sejumlah pabrik atau kegiatan usaha yang memanfaatkan tenaga kerja anak secara berlebihan. Namun, karena keterbatasan aparat di lapangan dan adanya ketertutupan dari pihak pengusaha serta pekerja anak itu sendiri, seringkali Disnaker tidak bisa berbuat terlalu banyak untuk menangani masalah pekerja anak. Sudah menjadi rahasia umum bahwa secara administratif menentukan apakah seseorang itu termasuk anak-anak atau bukan, bukanlah hal yang mudah karena yang namanya pemalsuan usia di KTP adalah hal yang lazim. Di samping itu, tidak tertutup kemungkinan pihak pengusaha akan menyembunyikan anak-anak yang dipekerjakan bila ada peninjauan atau operasi di lapangan.

Kasus-kasus pelanggaran ketentuan di kalangan anak yang bekerja, disinyalir sering pula tidak sempat terungkap di permukaan karena baik pihak perusahaan maupun pekerja anak itu sendiri lebih memilih menyelesaikan di

³⁹ wawancara dengan Bapak Gatot, selaku pihak Pengawas dari Disnaker Kabupaten Malang, Senin, 28 Mei 2007

belakang layar secara damai, sehingga belum sempat diketahui aparat dan masyarakat umum.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pada pasal 66 ayat (1) UU No.23 tahun 2002 disebutkan bahwa perlindungan khusus yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Lebih lanjut pasal 66 ayat (3) juga memuat larangan bagi setiap orang untuk terlibat dalam eksploitasi ekonomi terhadap anak. Selain itu terdapat ancaman pidana bagi eksploitasi anak, yaitu ancaman pidana pada setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Selanjutnya pasal 88, mengatur suatu ancaman pidana yang lebih berat bagi pelaku eksploitasi ekonomi terhadap anak. Pasal 88 mengancam hukuman pidana bagi pelaku yang bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan eksploitasi secara ekonomi atau seksual berupa pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (pasal 78). Adanya ketentuan pidana dalam Undang-undang ini, maka perlindungan terhadap anak terutama dalam hal anak sebagai pekerja diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik

Menurut Soepomo dalam Askin perlindungan tenaga kerja dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:⁴⁰

⁴⁰ Khakim, Abdul. 2003. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti

- 2) Perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja di luar kehendaknya;
- 3) Perlindungan sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi;
- 4) Perlindungan teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja.

Ketiga jenis perlindungan di atas mutlak harus dipahami dan dilaksanakan sebaik-baiknya oleh pengusaha sebagai pemberi kerja. Jika pengusaha melakukan pelanggaran, maka dikenakan sanksi. Begitu juga perlindungan terhadap anak yang bekerja.

Rumusan mengenai larangan eksploitasi anak diatur dalam pasal 74 Undang-Undang ini, dalam pasal ini dimuat larangan untuk mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan terburuk, sedangkan untuk merumuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk dalam Undang-undang ini mengadopsi ketentuan dari Konvensi ILO No.182. pelanggaran terhadap ketentuan ini, seperti diatur dalam pasal 183 merupakan tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara.

Undang-undang Ketenagakerjaan ini juga mengatur perlindungan anak yang bekerja di luar hubungan kerja. Hal ini diatur dalam pasal 75 yang memberikan kewajiban pada pemerintah untuk melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja.

Pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak terdapat beberapa pasal yang memberikan perlindungan terhadap hak anak, yaitu pasal 2 yang menjelaskan tentang hak-hak anak untuk memperoleh kesejahteraan, perlindungan dan kasih sayang guna untuk pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar. Oleh sebab itu pasal ini memberikan pesan kepada setiap orang

untuk selalu memberikan perlindungan dan kasih sayang kepada anak serta berusaha menjauhkan anak dari segala sesuatu yang membahayakan dan menghambat pertumbuhannya

Apabila terdapat kondisi yang membahayakan, maka anaklah yang pertama kali harus memperoleh perlindungan. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 3 UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dijelaskan bahwa dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama kali berhak mendapatkan pertolongan, bantuan, dan perlindungan.

Walau demikian, ternyata masih banyak anak-anak yang tidak dapat menikmati hak tumbuh dan berkembang karena berbagai faktor yang berkaitan dengan keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga atau adanya faktor kemiskinan. Keluarga miskin terpaksa menyerahkan sumber daya keluarga untuk secara kolektif memenuhi kebutuhan hidup. Kondisi demikian mendorong anak-anak yang belum mencapai usia untuk bekerja harus terpaksa bekerja. Hasil penelitian menunjukkan, anak-anak yang bekerja ternyata bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri, akan tetapi juga untuk membantu kebutuhan ekonomi keluarga.

Hak anak juga diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu : pasal 52, 58, 60, 61, 62, dan 65. Dari ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hak-hak anak pada akhirnya akan membawa kebahagiaan pada anak dan akan menikmati hak-hak serta kebebasannya untuk kebaikan dirinya dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu perlu ada perhatian dari orang tua, pria dan wanita sebagai individu, organisasi sosial, pemerintah baik lokal maupun nasional agar mengakui hak-hak

anak secara umum dan khususnya hak-hak anak sebagai pekerja serta berjuang untuk melindungi hak-haknya dari segala tindakan yang membahayakan dan menghambat perkembangan dan pertumbuhannya secara wajar. Sedangkan dalam Konvensi Hak Anak, hak-hak anak dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu:

- e) Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya;
- f) Hak terhadap perlindungan (*protection rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindakan kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi;
- g) Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak;
- h) Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Hal ini juga dipertegas dengan adanya pengesahan Konvensi ILO No.138 tentang Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 1999 dan juga ditindaklanjuti dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk

repository.ub.ac.id

Pekerjaan Terburuk Anak. Selain itu juga Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 ditindaklanjuti dengan pembentukan Komite Aksi Nasional (KAN) yang bertugas untuk merancang Aksi Nasional (RAN). Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi anak . RAN ini telah disahkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 59 tahun 2003. Berdasarkan hal tersebut, maka Kabupaten Malang sendiri termasuk dalam wilayah Propinsi Jawa Timur, Indonesia wajib ikut serta dalam upaya penanganan maupun pengentasan pekerja anak

Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak anak yang tidak terpenuhi kebutuhan khas mereka, yang disebabkan oleh berbagai hal dan kondisi yang mereka alami. Seorang pekerja anak dituntut berbagai hal yang seharusnya belum patut dan belum saatnya mereka terima, misalnya harus memikul tanggung jawab, pengerhan fisik yang berlebihan, tersitanya waktu untuk bermain dan belajar, terpengaruh oleh kondisi atau situasi kerja yang merusak perkembangan mental dan moral anak.

Perlu dipertimbangkan untuk melarang atau melindungi pekerja anak, dalam upaya melindungi dan melarang perlu diperhatikan dua aspek, yaitu:

2. Anak itu sendiri
3. Faktor yang terdapat dalam sistem kerja, yaitu:
 - a. Hubungan kerja

Hubungan kerja terjadi antara pemberi kerja dan penerima kerja berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja secara tertulis atau lisan baik untuk waktu tertentu atau tidak tertentu yang mengandung unsur adanya pekerjaan, di bawah perintah dan diberi

upah. Perlu ditelusuri dengan seksama bentuk hubungan kerja dalam hal anak yang bekerja, seperti:

- Hubungan kerja tetap;
- Hubungan kerja tidak tetap/tidak menentu;
- Hubungan kerja ilegal seperti kerja paksa, tergadai/dijual dan
- Hubungan kerja diskriminatif

b. Kondisi kerja

Maksud dari kondisi kerja dalam hal ini adalah waktu kerja dan waktu istirahat serta pengupahan. Untuk lebih terjaminnya perkembangan anak yang wajar diperlukan waktu untuk sekolah, belajar, bermain dan bersosialisasi serta istirahat 12 jam berturut-turut di malam hari untuk pemulihan. Oleh karena itu bagi anak yang bekerja perlu diadakan pembatasan waktu kerja dan waktu istirahat sebagai berikut:

- Anak sebaiknya boleh bekerja selama 4 jam sehari, dengan pengaturan 2 jam kerja, $\frac{1}{4}$ jam istirahat dan 2 jam kerja;
- Anak tidak boleh kerja lembur dan kerja antara pukul 18.00 s/d 06.00 keesokan harinya;
- Anak harus mendapat istirahat mingguan, tahunan dan libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah.

Salah satu kebutuhan dasar anak adalah pengakuan atas hasil karyanya oleh masyarakat sekitar khususnya orang tuanya.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa upah anak yang bekerja terdiri dari beberapa ragam, yaitu:

- Diterima lebih kecil dari orang dewasa atau UMR;
- Tidak proposional;
- Tidak diterima langsung
- Dalam bentuk fasilitas;
- Borongan;
- Tidak dibayar pada waktunya

Ragam pengupahan tersebut di atas merupakan bentuk eksploitasi anak. Untuk mengatasi hal tersebut perlu diupayakan agar upah anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, besarnya proposional, diberikan langsung kepada anak, tidak borongan, harus dibayar tepat pada waktunya.

c. Pekerjaan yang dilakukan;

Pekerjaan yang dilakukan dapat merugikan seseorang bila pekerjaan itu membebani fisik maupun mentalnya, dikerjakan tanpa pengamanan dan atau pelindung, dalam lingkungan yang tidak higienis, tidak tersedianya fasilitas kesejahteraan, termasuk kesempatan untuk berkonsultasi. Pengaruh buruk akan lebih parah lagi apabila pekerjaan itu merupakan eksploitasi atas anak. Sehingga diperlukan pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat, dengan jeda pendek dan selalu mempertimbangkan fase tumbuh anak sesuai dengan usia. Dan untuk lebih meringankan beban anak perlu dilakukan penataan lingkungan kerja yang lebih baik, lebih higienis dan pengadaan

fasilitas kesejahteraan termasuk kesempatan belajar dan memberikan arahan-arahan sebelum bekerja dan bila mungkin diadakan latihan kerja untuk masa depan anak yang lebih baik.

d. Lingkungan kerja;

Yang perlu diperhatikan dalam lingkungan kerja adalah faktor fisik, kimia, biologik, fisiologik, dan mental psikologik. Faktor-faktor tersebut dapat membahayakan perkembangan anak baik fisik maupun mental

e. Lingkungan alam.

Yang dimaksud dengan lingkungan alam adalah keadaan alam yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan bagi anak selama pergi ke tempat kerja dan pulang dari tempat kerja. Lingkungan alam yang banyak membawa keluhan-keluhan bagi anak antara lain adalah sebagai berikut:

- cuaca buruk dari rumah ke tempat kerja atau sebaliknya
- panjangnya waktu, pergi ke tempat kerja dan pulang dari tempat kerja
- keadaan medan yang tidak bersahabat, seperti jalan yang tidak diaspal, sungai yang deras dan dalam, binatang buas dan lain sebagainya.

Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, maka Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan perlu melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat untuk mengadakan upaya-upaya perlindungan. Penyelesaian masalah pekerja anak ini



tidak hanya tanggungjawab satu pihak saja, akan tetapi semua pihak harus ikut terlibat di dalam melakukan perlindungan terhadap hak-hak pekerja anak.

E. HAMBATAN DAN UPAYA DALAM MELINDUNGI HAK-HAK

PEKERJA ANAK

1. Hambatan Dalam Melindungi Hak-Hak Pekerja Anak

Secara jujur harus diakui, bahwa kalau berbicara tentang perangkat aturan dan perundang-undangan yang ada, kita sebenarnya telah memiliki acuan dan ketentuan yang cukup jelas tentang cara menangani masalah anak yang bekerja atau anak yang terpaksa bekerja. Hanya saja masalahnya, yang namanya aturan hukum seberapa pun banyaknya semua itu tidak akan banyak bermanfaat jika secara aktif dipergunakan dan dirujuk oleh pihak-pihak yang berwenang untuk memberikan bantuan kepada anak-anak yang bekerja. Di samping itu, untuk menegakkan aturan pun harus diakui bukanlah hal yang mudah karena ada beberapa kendala yang acapkali menghambat seperti yang dituturkan oleh Bapak Imam, selaku Pengawas dari Disnaker Kabupaten Malang:

“kendala yang dihadapi selama ini adalah Pertama, kurangnya kesadaran masyarakat miskin dan pengusaha akan akibat buruk atau negatif bagi anak yang bekerja dan masa depan anak itu sendiri. Kedua, adanya sebagian pengusaha yang justru memanfaatkan kesempatan keadaan pasar tenaga kerja, khususnya anak-anak karena mereka biasanya bersedia diberi upah lebih rendah. Ketiga, tenaga kerja anak di perusahaan pada umumnya berganti-ganti dan sulit dilacak karena adanya permainan umur dan sebagainya. Selain itu Hambatan ada pada masyarakat sekitar khususnya dengan orang tua si pekerja anak itu sendiri, yaitu dengan pertimbangan masalah ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, mereka melibatkan anak-anak untuk bekerja. Kurang adanya dukungan dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait (dalam hal ini adalah Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, LSM, dsb). Karena permasalahan pekerja anak tidak hanya ditangani oleh satu pihak saja

yaitu Dinas Tenaga Kerja, melainkan semua pihak harus ikut andil dalam perlindungan terhadap pekerja anak.”⁴¹

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa dalam suatu perusahaan yang mempekerjakan anak, maka setiap bulannya harus membuat laporan ke Dinas Ketenagakerjaan yaitu mengenai jumlah anak yang bekerja, usia anak, jenis pekerjaan, lamanya bekerja dan upah yang diterima sesuai dengan UMR. Akan tetapi di pabrik rokok dan dupa Kecamatan Wagir tempat penelitian tidak ada laporan mengenai keberadaan pekerja anak, padahal mereka mempekerjakannya. Pemahaman hambatan dalam pelaksanaan perlindungan pekerja anak harus diatasi seefektif mungkin. Berdasarkan rangkuman dari hasil wawancara dengan beberapa pihak terkait yaitu dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Dinas Tenaga Kerja, maka ada beberapa hambatan penting yang akan dikemukakan di sini yang relatif sifatnya dan berkaitan dengan situasi serta kondisi tertentu, yaitu mengenai:

a) Pengertian-Pengertian

Pada kenyataannya kita dihadapkan dalam perbedaan pandangan dan keyakinan yang kuat berkaitan dengan masalah perlindungan pekerja anak. Hal ini berkaitan dengan latar belakang pendidikan, kepentingan, nilai-nilai sosial kepribadian yang bersangkutan.

b) Masalah Kepentingan dan Kewajiban

Keberhasilan usaha perlindungan pekerja anak sedikit banyak bergantung pada kesediaan dan kemampuan untuk memperjuangkan kepentingan diri sendiri dan kepentingan orang lain. Jadi ini berkaitan

⁴¹ wawancara dengan pihak Disnaker Kabupaten Malang, 28 Mei 2007

dengan sikap dan tindakan seseorang yang berhubungan erat dengan kerelaan seseorang untuk mengutamakan kepentingan pekerja anak di atas kepentingan pribadi, berdasarkan keyakinan, bahwa akhirnya pelayanan kepentingan pekerja anak, kepentingan nasional akan juga membawa akibat positif pada pemenuhan kepentingan pribadi. Apabila keyakinan ini tidak merata pada banyak anggota masyarakat, maka dikhawatirkan banyak anggota masyarakat tidak akan merasa berkewajiban ikut serta dalam mengembangkan kemampuan anak untuk melindungi dirinya sendiri secara wajar dan legal dan juga memperhatikan kepentingan orang lain, orang tua dan bangsanya.

c) Masalah Kerjasama Dan Koordinasi

Perlindungan pekerja anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Maka ini berarti dalam pengadaan dan pelaksanaan perlindungan pekerja anak diperlukan adanya kerjasama dan koordinasi. Tanpa ada kerjasama dan koordinasi yang baik antara pihak yang terkait, maka kegiatan perlindungan pekerja anak akan terhambat dan akibatnya ketertiban, keamanan dan pembangunan nasional akan terganggu juga. Perlu diketahui bahwa hambatan yang disebabkan karena tidak adanya kerjasama yang memuaskan antara instansi, badan, organisasi pemerintah maupun swasta pada masa lampau yang berkelanjutan pada saat ini dan kebrukan ini mungkin akan berlangsung terus kalau tidak ditanganisekarang juga.

Melalui kerjasama ini diharapkan agar tidak terjadi penghalang melakukan kegiatan perlindungan pekerja anak oleh individu, golongan, instansi yang kuat, berkuasa terhadap kegiatan perlindungan pekerja anak oleh golongan lemah. Ketidakrelaan orang, golongan lain melakukan kegiatan di bidang perlindungan pekerja anak karena alasan nama baik dan kepentingan golongan sendiri merupakan penghambat perlindungan pekerja anak.

d) Masalah Jaminan Hukum

Pelaksanaan perlindungan pekerja anak belum dijamin dengan peraturan perundang-undangan yang mantap, sehingga menghambat pelaksanaan perlindungan pekerja anak secara memuaskan. Undang-undang yang menyangkut kepentingan pekerja anak belum secara tegas menyatakan bagaimana perlindungan pekerja anak itu dilaksanakan secara kongkrit dan apa akibatnya jika seseorang tidak melakukan perlindungan pekerja anak.

2. Upaya dalam Melindungi Hak-Hak Pekerja Anak

“Adapun upaya yang sudah dilakukan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang dalam melindungi hak-hak pekerja anak adalah Adanya Pro Justicia yaitu dengan memberikan surat peringatan kepada pihak pengusaha yang bermasalah dan Dibentuknya KPPPA (Komite Perlindungan Pekerja Perempuan dan Anak), yaitu mulai dari tingkat nasional sampai dengan Kota/Kabupaten yang meliputi dinas-dinas terkait dan LSM yang menangani masalah pekerja anak dan perempuan, selain itu juga ditunjang dengan adanya program-program kerja untk menangani pekerja anak”⁴²

⁴² wawancara dengan Bapak Choiruly, selaku pengawas dari Disnaker Kabupaten Malang, 28 Mei 2007

Penanganan terhadap permasalahan pekerja anak adalah pekerjaan yang besar yang membutuhkan waktu, biaya dan tenaga yang banyak, karena akar permasalahan pekerja anak sangat rumit dan kompleks. Berbagai upaya yang dikembangkan biasanya mengacu kepada kondisi dan situasi di mana pekerja anak tersebut berada, diantaranya adalah upaya yang mendorong wajib belajar pada tingkat tertentu dan gratis, pembatasan usia minimal boleh bekerja merupakan bentuk-bentuk toleransi sesuai situasi yang ada. Pemerintah dan jajarannya sangat berkepentingan untuk mengentas kondisi anak-anak sesuai dengan amanat konstitusi, tetapi tanpa partisipasi masyarakat tentu saja tidak akan membuahkan hasil yang optimal. Pihak-pihak yang dapat berperan dan mengambil tanggung jawab antara lain adalah pemerintah sendiri lewat departemen dan lembaga yang ada, lembaga legislatif, organisasi profesi dan pengusaha, LSM, serikat pekerja, perguruan tinggi, media massa, tokoh agama dan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pekerja anak yang bekerja di pabrik rokok dan dupa Kecamatan Wagir , maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Bentuk pelanggaran persyaratan kerja, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 69 ayat (2) dan pasal 72 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 hampir seluruhnya dilanggar oleh 30 responden, yaitu hanya anak-anak yang berusia 13-15 tahun dengan jumlah 21 orang, sedang sisanya 9 anak hanya melanggar ketentuan pasal 72 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003. Adapun bentuk atau karakteristik pelanggaran persyaratan kerja yang dilakukan adalah mengenai ijin orang tua yang dilakukan secara lisan, tidak adanya perjanjian kerja yang dilakukan antara orang tua dengan pengusaha, kondisi jam kerja yang sangat panjang, kesehatan dan kondisi tempat kerja yang kurang nyaman bagi pekerja anak, ditambah tempat kerja anak dicampur dengan tempat kerja orang dewasa dan upah yang diterima di bawah Upah Minimum Kabupaten Malang.
2. Perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja anak yang bekerja di pabrik rokok dan dupa Kecamatan Wagir masih belum optimal. Meski sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur dan dari pihak Disnaker -

Kabupaten Malang telah membuat beberapa program dalam penanganan pekerja anak dengan melakukan berbagai penyuluhan dan sosialisasi tentang ketenagakerjaan secara umumnya termasuk masalah mempekerjakan anak dalam kegiatan usaha, akan tetapi masih belum menampakkan hasil yang optimal dan belum menunjukkan titik terang dalam pengentasannya.

3. Hambatan yang dihadapi Disnaker Kabupaten Malang selama ini adalah Pertama, banyaknya perusahaan yang tersebar di 33 kecamatan Kabupaten Malang, dimana jumlah tenaga pengawas yang ada di Dinas Ketenagakerjaan sangat terbatas. Kedua, adanya sebagian pengusaha yang justru memanfaatkan kesempatan keadaan pasar tenaga kerja, khususnya anak-anak karena mereka biasanya bersedia diberi upah lebih rendah. Ketiga, tenaga kerja anak di perusahaan pada umumnya berganti-ganti dan sulit dilacak karena adanya permainan umur dengan melakukan pemalsuan KTP. Keempat, Kurang adanya dukungan dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait..
4. Upaya yang sudah dilakukan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang dalam melindungi hak-hak pekerja anak adalah dengan adanya Pro Justicia yaitu dalam bentuk surat peringatan dan Dibentuknya KPPPA (Komite Perlindungan Pekerja Perempuan dan Anak), yaitu mulai dari tingkat nasional sampai dengan Kota/Kabupaten yang meliputi dinas-dinas terkait dan LSM yang menangani masalah pekerja anak dan perempuan, selain itu pihak Disnaker sendiri sudah mempunyai beberapa program kerja dalam penanganan pekerja anak

B. Saran

Untuk rekomendasi secara umum, disarankan bagi Pemerintah Kabupaten Malang, khususnya di Kecamatan Wagir melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- 2) Meningkatkan pengawasan dan mengoptimalisasi peran dari pihak-pihak yang terkait dalam menangani permasalahan pekerja anak, baik itu dari pihak LSM, KPPPA, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan, serta Membuat program pengawasan yang lebih ketat dengan mengerahkan tenaga pengawas secara efektif dan efisien
- 3) Sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat dengan menggunakan media yang bervariasi (koran lokal, radio, televisi, dan media cetak lainnya) tentang Konvensi Hak Anak PBB, Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, Konvensi ILO Nomor 182 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan Terburuk Bagi Anak, Keppres Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Jenis-Jenis Pekerjaan Terburuk Bagi Anak;
- 4) Penyediaan akses yang mudah, transparan dan memadai bagi anak untuk mendapatkan dana pendidikan; dan Memfasilitasi pembentukan kelompok-kelompok di masyarakat yang memberikan perhatian terhadap pekerja anak dan anak-anak yang potensial sekolah dari sekolahnya;
- 5) Penyediaan program peningkatan ekonomi keluarga bagi pekerja anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Astuti, Made Sadhi. 2003. *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak*. Malang: UM Press

Hadjon , Philipus M.1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu

Irwanto dkk. 1995. *Pekerja Anak di Tiga Kota Besar: Jakarta, Surabaya, Medan*. Jakarta: Unicef dan Pusat Penelitian Unika Atma Jaya.

_____. 1998. *Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus di Indonesia: Analisis Situasi*. Jakarta : PKPM Unika Atma Jaya
Jakarta Departemen Sosial, UNICEF.

Khakim, Abdul. 2003. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Setiawan, Rachmat. 1982. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Alumni. Halm 20

Soemitro, Irma Setyowati. 1998. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara.

Suyanto,Bagong dkk (eds), 2000, *Pekerja Anak: Masalah dan Upaya Penanganannya*.Surabaya: Kerjasama LPA Jatim dan UNICEF

_____. 2003. *Pekerja Anak dan Kelangsungan Pendidikannya*. Surabaya: Airlangga University Press.

UNICEF, *Guide to The Convention on the Rights of the Child (CRC)*, UNICEF. Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar 1945

Konvensi Hak Anak

Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973 tentang Pembatasan Usia Bagi Anak-Anak Yang Terpaksa Bekerja

Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 tentang Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Pekerja Anak

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Internet :

Novirianti, Dewi. 2000. *Kode Etik Dasar Praktek Perburuhan*. http://www.ethicaltrade.org/Z/lib/base/code_in.shtml, (diakses tanggal 6 Maret 2007)

Purnomo, Abdi . 2004. *Ribuan Pekerja Anak di Malang Terancam Penyakitan*. <http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/jawamadura/2004/06/09/brk.20040609-11.id.html>. (diakses tanggal 12 Januari 2007)

Rukmorini, Regina. 2006 *Malangnya Buruh Anak Malang..* www.google.com (diakses tanggal 12 januari 2007)

Sara. 2004. *Di Malang Banyak Anak Bermasalah..* <http://www.bkkbn.go.id> (30/11/2006)